

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PERMEN-KP/2020 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

- 2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- 3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
- 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 7. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
- 8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, dan administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
- 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II KRITERIA TEKNIS

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 - 1. luas laut;
 - 2. panjang garis pantai;
 - 3. jumlah pulau kecil;
 - 4. luas perairan darat;
 - 5. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - 6. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 - 7. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 - 8. produksi perikanan tangkap;
 - 9. produksi perikanan budidaya;
 - 10. produksi garam;
 - 11. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
 - 12. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
 - 13. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 - 1. panjang pantai;
 - 2. luas lahan potensi budidaya;
 - 3. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, kelompok

- pengolah perikanan, dan pemasar hasil perikanan);
- 4. jumlah prasarana dan sarana (jumlah BBI UPTD kabupaten/kota, Unit Pengolah Ikan (UPI), pabrik es, *cold storage*, dan pasar ikan);
- 5. produksi perikanan tangkap;
- 6. produksi perikanan budidaya; dan
- 7. produksi olahan perikanan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 4

- (1) Usulan rencana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

a. peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;

- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 6

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup menu:

- a. pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi;
- b. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD provinsi;
- c. percontohan budidaya laut;
- d. pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana dan sarana kawasan konservasi;
- e. pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengadaan prasarana dan sarana garam rakyat; dan
- g. pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 8

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup menu:

- a. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD kabupaten/kota;
- b. pengadaan prasarana dan sarana pemberdayaan usaha pembudi daya ikan kecil;
- c. pengadaan prasarana dan sarana pemberdayaan usaha nelayan kecil; dan

d. rehabilitasi prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan:
 - a. rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian; dan
 - rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan format sebagai berikut:
 - a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (4) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada aplikasi Krisna DAK.
- (5) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka kesesuaian *output* dengan prioritas nasional.

Pasal 10

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk

pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Perubahan Rencana Kegiatan

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian.
- (5) Kepala Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.
- (6) Perubahan rencana kegiatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan rencana kegiatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 12

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - e. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - f. penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah daerah;
 - g. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - h. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/ kabupaten/kota berupa biaya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium reviu.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - kesesuaian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;

- b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK Fisik
 Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- c. dampak dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB VI PELAPORAN

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. indikator kinerja;
 - c. outcome kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*).
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (8) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1666

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum And SEKRETARIAT JENDERAL **

Tini Martini **

Tini Martini **

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2021

Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2021 sebagai berikut:

RINCIAN PERENCANAAN KE		AAN KEGIATAN		MEKANISME PELAKSANAAN						REALISASI							
1 1 1 1 1 1	MENU KEGIATAN	NO.	PAKET	WOLLING.		NGAN	Fisik		KETERANGAN								
	KEGIATAN		PEKERJAAN	VOLUME			FISIK (Rp)	VOLUME	(Rp)	VOLUME	(Rp)	PEMBAYARAN	(Rp)	(%)	VOLUME	(%)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
1		1															
		2															
0		1															
4		2															
2		1															
3		2															
	TOTAL																

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat :

Dinas..... Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Jabatan) (Jabatan)

(Nama Pejabat) (Nama Pejabat) (NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (6) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (7) Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik;
- (8) Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per rincian kegiatan;
- (9) Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;
- (10) Nilai Dana Swakelola diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;

- (11) Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (12) Nilai Dana Kontraktual diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (13) Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap;
- (14) Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah;
- (15) Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase;
- (16) Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output;
- (17) Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realiasi kegiatan dalam presentase volume output;
- (18) Keterangan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Brook Lukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Tini Made

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PERMEN-KP/2020

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagai berikut:

				RINCIAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI					
N()	MENU KEGIATAN	NO.	PAKET	WOLLING.	CATWIAN	JUMLAH	PAGU DAK	SWAKE	LOLA	KONTRAI	KTUAL	METODE	KEUA	NGAN	Fis	ik	KETERANGAN	
	PEKERJAAN	EKEKOAAN	PENERIMA MANFAAT	PENERIMA FISIK (Rn)	VOLUME	(Rp)	VOLUME	(Rp)	PEMBAYARAN	(Rp)	(%)	VOLUME	(%)					
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
1			1															
			2															
			1															
			2															
3			1															
٥			2															
				TO	TAL													

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat :

Dinas Provinsi..... Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Jabatan) (Jabatan)

(Nama Pejabat) (Nama Pejabat)

(NIP Pejabat) (NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

(1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;

2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;

(3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;

(4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;

(5) Volume diisi besaran atas output kegiatan;

(6) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;

- (7) Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik;
- (8) Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per rincian kegiatan;
- (9) Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;

Kepala

Dinas Kabupaten/Kota

.....

(Nama Pejabat)

(NIP Pejabat)

- (10) Nilai Dana Swakelola diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;
- (11) Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (12) Nilai Dana Kontraktual diisi besaram dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual;
- (13) Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap;
- (14) Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah;
- (15) Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase;
- (16) Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output;
- (17) Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realiasi kegiatan dalam presentase volume output;
- (18) Keterangan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Hukum

Tini Made

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2021

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pemerintahan:
 - 1) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - 2) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - 3) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - 5) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - 6) pelaksanaan kesyahbandaran;
 - 7) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - 8) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - 9) tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

- 10) pemantauan wilayah pesisir;
- 11) pengendalian lingkungan;
- 12) kepabeanan; dan/atau
- 13) keimigrasian.
- b. Fungsi pengusahaan:
 - 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - 2) pelayanan bongkar muat ikan;
 - 3) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - 4) pemasaran dan distribusi ikan;
 - 5) pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - 6) pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 7) pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - 8) wisata bahari; dan/atau
 - 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

- a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - 1) penahan gelombang (breakwater),
 - 2) turap (revetment);
 - 3) groin;
 - 4) dermaga;
 - 5) *jetty*;
 - 6) kolam pelabuhan;
 - 7) alur pelayaran;
 - 8) drainase; dan
 - 9) jalan komplek.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - 1) tempat pemasaran ikan (TPI);
 - 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
 - 3) instalasi bahan bakar minyak (BBM);
 - 4) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
 - 5) instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
 - 1) balai pertemuan nelayan;
 - 2) mess operator;
 - 3) wisma nelayan;

- 4) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- 5) pertokoan; dan
- 6) pos jaga.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (UPTD provinsi) terdiri dari pilihan menu kegiatan yaitu :

- a. penahan gelombang (breakwater);
- b. turap penahan tanah (revetment);
- c. dermaga;
- d. kolam pelabuhan;
- e. drainase:
- f. jalan kompleks (beton);
- g. tempat Pemasaran Ikan;
- h. fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tanki);
- i. fasilitas air (laut) bersih (pompa, rumah pompa, instalasi air laut bersih, dan tanki);
- j. jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- k. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta
- 1. balai Pertemuan Nelayan.

3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

a. tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

- b. merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan bukti kepemilikan aset);
- c. terdapat kelembagaan/SDM sebagai pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur organisasi kelembagaan/ Surat Keputusan Penunjukan Pengelola);
- d. diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- e. telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan dengan data operasional seperti: data produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan kesyahbandaran.

4. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Form 2;
- b. telah memiliki dokumen perencanaan, minimal berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan RAB; dan
- c. sanggup mengoperasionalkan fasilitas yang dibangun (sebagaimana tercantum dalam Form 3.

5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang- kurangnya 1 ha.

- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - 1) fasilitas pokok terdiri atas: dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - 2) fasilitas fungsional terdiri atas: Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi listrik; dan
 - 3) fasilitas penunjang berupa Balai Pertemuan Nelayan.

Form. 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bert	anda tangan di bawah ini:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat /	golongan ruang:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	. :	
lokasi Provinsi	an bahwa aset Pelabuhan Perikanan(sebutk pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerin (sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah a ang dalam sengketa.	tah
	Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan seben untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	ıar-
	,	
	Kepala Dinas KP Provinsi	
	Materai 6000	
	()	
	NIP	
Tembusan:		
Gubernur		

Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

I. IDENT	ITAS PELABUH	AN		
1. NAM	IA PELABUHAN	J	:	
2. NON	MOR PELABUH	AN	:	
(SES	SUAI KEPMEN-	KP 6 TAHUN 2018	RIPPN)	
3. ALA			:	
	K KOORDINAT		:	
		KEPALA PELABUH	IAN) :	
	ASALAHAN YAN		:	
III. SOLUS	SI DARI PERMA	ASALAHAN	:	
IV. FASILI	TAS YANG DIU	SULKAN	:	
NO		FASIL	ITAS	
NO	NAMA	VOLUME	KONDISI	FOTO
1. Dol 2. Jika 3. Tah	kumen (Ada/Tida a ada Sebutkan	Nama Konsultan: Dokumen Perenca		
			•••••	,
			Kepala Dinas K	P Provinsi
			Materai 6	000
			(NIP.)
Tembusan:				

Gubernur.....

Form 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bert	anda tangan di bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat /	golongan ruang :
Jabatan	:
Unit Kerja	a :
(sebutkar pemelihar Perikanar	tan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	,
	Kepala Dinas KP Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP
Tembusan :	
Gubernur	

B. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD-Provinsi)

1. Pengertian

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan laut, air payau dan air tawar.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- b. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB,
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam
 Form 5, dan data dukung teknis lainnya;
- c. Dinas Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6; dan

d. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- 6. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan
 - a. Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan (UPTD) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - 1) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/pakan alami / tandon;
 - 2) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery;
 - 3) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 4) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
 - 5) pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan.
 - b. Penyediaan peralatan pembenihan (paket) untuk UPTD kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - instalasi aerasi (*blower*, pipa , stop kran, batu aerasi dan lain lain);
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) pompa air;
 - 4) genset;

- 5) heater;
- 6) instalasi sterilisasi air;
- 7) instalasi listrik; dan/atau
- 8) tabung oksigen;
- 9) alat pengukur kualitas air;
- 10) paket sistem resirkulasi air;
- 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa dan lainlain);
- 12) instalasi air laut;
- 13) submersible pump;
- 14) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan dan lain-lain);
- 15) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality testkit*).
- c. Penyediaan Calon Induk Unggul, Pakan Calon Induk, dan Pakan Benih untuk UPTD kewenangan Provinsi
 - 1) Calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan yang melalukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan daerah;
- b) surat keterangan asal calon induk berasal dari Unit Pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;

- d) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- e) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

2) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

3) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian.

d. Penyediaan Pakan Alami


Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dkonsumsi oleh ikan. Kegiatan penyediaan pakan alami di UPTD Perbenihan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex, sp*) dan atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly, Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan atau pembudidayaan ikan di UPTD. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil (kapasitas olah sampah < 300 kg/hari).


- 1) tujuan penyediaan pakan alami yaitu
 - a) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di UPTD dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;

- b) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
- c) mengurangi ketergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.
- 2) Persyaratan teknis penyediaan pakan alami, yaitu
 - a) Budidaya Cacing Sutera
 - i. mudah mendapatkan benih/indukan cacing tubifex;
 - ii. tersedia lahan minimal 25 M2;
 - iii. tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - iv. tersedia sumber energi listrik; dan
 - v. dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
 - b) Budidaya Magot
 - i. mudah mendapatkan telur/indukan magot;
 - ii. tersedia limbah sampah organik;
 - iii. tersedia lahan minimal 100 M2;
 - iv. tersedia sumber air tawar;
 - v. tersedia sumber energi listrik;
 - vi. dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
- 3) Komponen dan Spesifikasi:
 - a) Budidaya Cacing Sutera (Tubifex, sp)

i. Komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Modul apartemen	1	paket
2	Lantai rabat	25	m ²
3	Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air	1	paket
4	Instalasi bak resirkulasi	1	paket
5	Bak penampungan panen	1	paket
6	Alat perikanan	1	paket
7	Persiapan media	1	paket
8	Bibit cacing sutra	32	Liter
9	Bahan pakan fermentasi	1	paket





Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (Tubifex)

ii. Contoh Spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
-			
1	a. Modul Apartemen	0.4	
	- Besi siku 5 x 5 cm	24	batang
	- Besi siku 4 x 4 cm	6	batang
	- Pengelasan rangka	1	unit
	- Pengecatan rangka	1	unit
	b. Bak Budidaya berbahan	56	lembar
	baku kayu		
	c. Terpal Orchide	56	m^2
2	a. Lantai rabat	25	m^2
	b. Cor LS	0,09	m ³
3	Instalasi Pompa dan Pipa		
	Resirkulasi Air		
	- Pompa 50 watt	1	unit
	- Pipa PVC 1" tipe AW	7	batang
	- Pipa PVC 2" tipe AW	2	batang
	- Elbow PVC 1"	8	buah
	- Tee PVC 1"	13	buah
	- Dop PVC 1"	26	buah
	- Elbow PVC 2"	2	buah
	- Tee PVC 2"	2 3 3	buah
	- Elbow PVC 3"	3	buah
	- Tee PVC 3"	1	buah
	- Instalasi kabel	5	meter
4	Instalasi Bak Resirkulasi		
	- Gali dan urug tanah 1,20 M³	1	unit
	- Bata merah utk dinding 1:3	4,5	m^2
	- Lantai beton 1:2:3 t 10 cm	0,20	m^3

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Plesteran+acian 1:3	5,70	m ²
5	Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L	1	paket
6	Alat Perikanan		
	- Paranet	10	meter
	- Ember plastik volume 10 lt	1	buah
	- Ember plastik volume 20 lt	1	buah
	- Skopnet halus 20x20 cm	2	buah
	- Baskom plastik 5 lt (ukr.M)	2	buah
	- Baskom plastik 20 lt	1	buah
	- Gayung plastik	1	buah
	- Jolang grading ukr. 5mm	1	buah
	- Sarung tangan karet	2	pasang
	- Tong 100 lt	2	buah
7	Persiapan Media (20% total		
	media)		_
	- Ampas tahu	400	kg
	- Dedak	400	kg
	- Limbah sayuran	200	kg
	- Limbah ikan	200	kg
	- Probiotik	10	lt
	- Molase	90	<u>lt</u>
8	Bibit Cacing sutra (<i>Tubufex</i>)	32	lt lt
9	Bahan pakan fermentasi		
	- Ampas tahu	230,4	kg
	- Dedak	230,4	kg
	- Limbah sayuran	115,2	kg
	- Limbah ikan	115,2	kg
	- Probiotik	9,6	1t
	- Molase	48	1t

b) Budidaya Magot


i. Komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan non permanen dilengkapi dengan bak	1	paket
2	Sampah organik	1	paket
3	Peralatan budidaya magot	1	paket
4	Mesin pengolah sampah organik	1	unit

ii. Contoh Spesifikasi

NO	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan Non Permanen		
	- Ukuran bangunan 10 x 10 m	1	unit
	- Bak kayu ukuran 4 x 2 x 0,5 m	4	unit
	- Terpal ukuran 4 x 2 x 0,5 m	4	unit
2	Peralatan Budidaya Magot		
	- Ember vol 20 ltr	4	buah

NO	Komponen	Volume	Satuan
	- Baskom besar	4	buah
	- Gerobak dorong	2	buah
	- Sekop	2	buah
	- Cangkul	2	buah
	- Saringan Aluminium	5	buah
	- Karung plastik	100	lembar
	- Plastik ukuran 2 kg	2	kg
	- Papan nama	1	unit
	- Tong plastik	10	buah
	- Timbangan kapasitas 500 kg	1	buah
3	Sampah Organik		
	- Sampah Organik	300	kg
	- Probiotik	12	liter
	- Bungkil kelapa sawit	250	kg
4	Mesin pengolah sampah	1	unit
5	Mesin penepung	1	unit



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibaw	van ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
0 0 1	ngunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas vinsi sanggup :
UPTD perbenihan melal	asional dan pemeliharaan sarana dan prasarana ui dana APBD; dan af pengelola yang kompeten untuk operasional
<u> </u>	ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- gunakan sebagaimana mestinya.
	,20
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai	ii unit akuntansi masing-mas	ing)
---	------------------------------	------

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegiatan pembangunan /rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat I	Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN PROVINSI

I. Data Umum UPT	D Pem benihan
Nama UPTD :	
Alamat :	
Koordinat Lokasi:	
Toal Luas Lahan :.	Hektar
(te	rbangun: hektar, potensi pengembangan: hektar)
Penanggung jwab:.	(Nama dan no.HP)
II. Sumber Daya Ma	nusia (SDM) Pengelola:
Jumlah SDM	: orang
Rincian SDM Pengelo	ola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

^{*)} Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

^{**)} Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas Kapasitas Produk (ekor/siklus/tahu	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun)	2020 (ekor/tahun)		Rencana 2021
		(CKOI) SIKIGS/ tailail)	2019	Target	Realisasi	(ekor/tahun)
1						
2						
dst						

2					
st					
			••	•••••	,20
		Kepala Dii	nas Kel	autan dai	n Perikanan
			P	rovinsi	
			()
			MIP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

C. Percontohan Budidaya Laut

1. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan di laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.

1) Persyaratan Umum

- a) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- b) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- c) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

2) Persyaratan Nonteknis

- a) penerima manfaat percontohan adalah kelompok pembudidaya ikan yang diutamakan berbadan hukum;
- b) yayasan/koperasi atau lembaga yang berbadan hukum yang :
 - i. terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - ii. kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Kab./Kota serta Penyuluh Perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - iii. memiliki kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan (Kusuka) atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id; catatan:
 - iv. anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - v. beranggotakan minimal 10 orang;
 - vi. mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - vii. memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - viii. mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;

- ix. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- x. belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
- xi. bersedia menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan disertifikasi CBIB;
- xii. bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- xiii. bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 7;
- d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 8, dan data dukung teknis lainnya; dan
- e) Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementarian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

3) Persyaratan Teknis

- a) daya dukung lingkungan layak sesuai persyaratan budidaya dan areal tidak tercemar berat;
- b) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- c) sanggup menerapkan dan disertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- d) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- e) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- f) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

4) Paket Percontohan

a) Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, dan Kobia)

Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasionalkan prasarana budidaya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah kerapu, bawal bintang, dan kakap.

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kerapu, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 10 cm : 2.000 ekor

- pakan ikan : 3.750 kg

- waring $(1.5 \times 3 \times 1.5 \text{ m})$: 3 unit

- $jaring (3 \times 3 \times 3 m)$: 4 unit

- cool box : 1 unit

- perlengkapan kerja : 1 paket

- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kakap, sebagai berikut:

benih ukuran minimal 10 cm : 5.800 ekor

- pakan pellet protein 40% : 3.480 kg

- waring $(1,5 \times 3 \times 1,5 \text{ m})$: 2 unit

- jaring (3 x 3 x 3 m) : 4 unit

- cool box : 1 unit

- perlengkapan kerja : 1 paket

- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas bawal bintang, sebagai berikut:

benih ukuran minimal 5 cm : 6.500 ekor

- pakan pellet 40% : 5.200 kg

- karamba (3x3m) 4 lubang : 1 unit

peralatan operasional : 1 paket

- multivitamin dan obat : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kobia, sebagai berikut:

benih ukuran minimal 7 cm : 5.600 ekor

- pakan pellet 42-45 % : 1.600 kg

waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 3 unit
jaring (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
peralatan operasional : 1 paket
multivitamin dan obat : 1 paket

b) Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- I. metode *longline* ($50 \times 50 \text{ m}^2$)
- II. lepas dasar (500 m²)

Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode *longline*, sebagai berikut:

perahu jukung : 1 unitbibit rumput laut : 650 kg

- tali utama : 50 kg (frame; PE 20mm)

- tali ris : 50 kg (PE 6 mm)

tali pengikat bibit (rafia) : 10 kgjangkar besi/beton 50 kg : 20 buah

pemberat tali jangkar : 6 buah (beton 5 kg)tali pemberat : 0,5 kg (PE 12mm)

- pelampung utama : 6buah (bola diameter

40mm)

- pelampung ris : 1.176 buah (kapsul

styrofoam PVC,

103x147x20mm)

- para-para : 1 paket

- karung plastik uk. 50 kg : 210 buah

- biaya pengikatan bibit : 49 ris

- biaya *setting* : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- patok kayu : panjang 75 cm diameter

3,5 cm, sebanyak 210

buah

- tali utama : bahan PE berdiameter 8

mm, sebesar 55 kg

- ttli ris : bahan PE berdiameter

0,66 mm, sebesar 20 kg

tali pengikat bibit (rafia) : 20 kgbibit RL : 500 kg

- karung plastik uk. 50 kg : 1.050 buah

para-para : 1 paket
biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
biaya setting : 1-5 paket
perahu jukung : 1 unit

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Laut

Budidaya ikan hias laut di bak/aquarium dengan luas lahan pemeliharaan minimal 20 m². Jenis ikan hias laut yaitu *Nemo/Banggai Cardinal Fish*. Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

wadah (bak/aquarium) : 1 paket benih : 1 paket pakan : 25 kg bak tandon : 1 unit pompa air : 1 unit sistem resirkulasi air sederhana : 1 Unit blower : 1 unit instalasi air dan aerasi : 1 paket knstalasi listrik : 1 paket alat kualitas air (pure water meter) : 1 unit obat-obatan : 1 paket peralatan panen : 1 paket

- d) Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)
 - 1) Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

2) Tujuan

i. pembangunan/rehabilitasi Hatchery Skala Rumah
 Tangga (HSRT) untuk meningkatkan produksi benih

- sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- ii. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

3) Persyaratan Umum

- lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- ii. lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- iii. memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.

4) Persyaratan Nonteknis

- i. Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - i) terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. ditetapkan oleh Dinas KP Provinsi;
 - ii) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - iii) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - iv) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - v) beranggotakan minimal 10 orang;
 - vi) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - vii) diutamakan HSRT yang telah bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Bagi HSRT yang

- belum bersertifikat CPIB, maka HSRT tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
- viii)bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- ii. Dinas Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
- iii. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 9, dan data dukung teknis lainnya; dan
- iv. Dinas menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

5) Persyaratan Teknis

- i. persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
- ii. Penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
- iii. pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
- iv. menyampaikan data keragaan dan rencana operasional *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) yang berisi profil HRST: nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Form 10.
- 6) Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:

- i. ruangan atau bangunan produksi;
- ii. bak/wadah produksi;
- iii. instalasi Pengolah Limbah;
- iv. sumber air tawar (sumur bor); dan
- v. kelengkapan biosecurity (pagar, foothbath, wastafel).
- 7) Penyediaan peralatan Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:
 - i. instalasi air laut;
 - ii. instalasi aerasi;
 - iii. instalasi air tawar;
 - iv. submersible pump;
 - v. genset;
 - vi. heater;
 - vii. instalasi sterilisasi air;
 - viii.instalasi listrik;
 - ix. tabung oksigen;
 - x. alat pengukur kualitas air; dan
 - xi. peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan dan lain-lain).
- 8) Penyediaan Calon Induk, Pakan Induk dan Pakan Benih
 - i. Penyediaan Induk Unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan pemuliaan.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- i) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- ii) surat keterangan asal induk berasal dari UPT/UPTD atau swasta sebagai produsen induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- iii) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang;
- iv) pengangkutan induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.
- ii. Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar, antara lain: cacing, cumi, tiram, dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

iii. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Form 7. Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Temu Lapang

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
dana DAK, dengan ini meny Provinsi sanggup mela kali, monitoring dan pelapora Demikian surat pernyataan	naan percontohan pembudidayaan ikan melalui yatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan ksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) an melalui dana APBD. ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenargunakan sebagaimana mestinya.
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Keria	:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegaitan percontohan budidaya laut dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi
Materai 6000
()
NIP

Form 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan HSRT)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawa	h ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegaitan pembangunan / rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi
Materai 6000
()
NIP

Form 10. Data Keragaan dan Rencana Operasional HSRT

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL HSRT KAB./KOTAPROVINSI

I.	Data	Umum	HSRT
. .	Duu	CIII CIII	

Nama Pokdakan : Alamat :

Koordinat Lokasi:

Toal Luas Lahan : Hektar

(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)

Penanggung jwab: (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola:

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

^{*)} Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi* (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun)	_	020 /tahun*)	Rencana 2021
(CKOI) SIKIUS (LAITUII)	2019*	Target	Realisasi	(ekor/tahun*)		
1	Kerapu					
2	Kakap					
dst						

^{**)} Ket. layak operasional/rusak

,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi
()
NIP

*) Wajib diisi

- D. Pembangunan/Rehabilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai *entry point* ke kawasan konservasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat keputusan pencadangan, peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan/atau surat keputusan penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) sudah memiliki dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) kawasan konservasi perairan daerah atau sudah berkomitmen untuk menyusun dokumen RPZ yang dibuktikan melalui surat komitmen dari Kepala Dinas Provinsi;
- 3) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara; dan
- 6) kesanggupan mengoperasionalkan kantor pengelola kawasan konservasi daerah dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor pengelola kawasan konservasi yang akan dibangun/direhabilitasi sebagaimana tercantum dalam Form 11;
- 7) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- 2) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- 3) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- 4) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- 5) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).

2. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Pondok Jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Persyaratan Umum

- kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat keputusan pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- 3) mudah menjangkau kawasan konservasi;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendallian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
- 2) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek

lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;

- meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
- 4) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.
- 3. Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, Radio Komuniaksi, Pengeras Suara)

a. Pengertian

Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

1) Handy Talky (HT)

Alat komunikasi bergerak (*Handy Talky/HT*) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

2) Radio Komunikasi

Alat komunikasi tetap VHF Marine Radio dengan DSC, alat komunikasi ini terdiri dari; Radio Komunikasi (*All Band*) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (*Tower*) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta *Tool Kit* untuk penyetelan dan perbaikan. Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi

sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

3) Pengeras Suara

Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan; dan
- 3) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
- 2) suku cadang yang mudah didapat; dan
- 3) mengutamakan produksi dalam negeri.

4. Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS)

a. Pengertian

Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam skin diving yang terdiri dari masker, snorkel dan fin serta system navigasi berbasis satelit yaitu Global Positioning System (GPS). Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah perlatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti minimal terdiri dari bouyancy compensator device (BCD), regulator, pressure gauge, octopus, wet suit, scuba tank (tabung oksigen), weight, kompresor serta alat tulis underwater.

b. Persyaratan Umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- 3) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan; dan
- 4) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;

- 2) mudah dalam pengoperasian;
- 3) murah dalam perawatan;
- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

5. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, baby dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum dilepasliarkan ke habitat untuk aslinva sehingga siap membutuhkan perlakuan khusus/treatment seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil seperti sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum

- 1) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara dirawat sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan recovery sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
- 3) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli).
- 4) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (galvanis, *stainless*, fiber);
- 5) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;

- 6) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin; dan
- 7) terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mess, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
- 2) peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), freezer dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
 - a) bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x 1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan);
 - b) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai filter air;
 - c) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60 x 30 x 36 cm, kapasitas: 56 liter, ketebalan kaca: 5mm;
 - d) thermometer: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stick;
 - e) pemantau oksigen terlarut: *display digital*, *range measurement* 0 20.0 mg/L;
 - f) pemantau *Total Dissolved Solid*/TDS meter: *range* 0-999 ppm, *display digital*;
 - g) pH meter: -2 hingga 16;
 - h) tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2;
 - i) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
 - i) freezer: kapasitas 250 liter;
 - k) genset: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 watt

- I) handy talky: spesifikasi acuan frequency range: UHF, channel capacity: 16, communication range: 1~5km, Transmitter: RF Power Output 5W
- 3) peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa handy talky, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antene, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- 5) Peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

Form 11. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di	bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruan	g :
Jabatan	:
Unit Kerja	:
.(sebutkan nama provins pemeliharaan konservasi	s Kelautan dan Perikanan Provinsi
	an ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- pergunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Kepala Dinas KP Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP
Tembusan : Gubernur	

- E. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1. Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil
 - a. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

- b. Persyaratan Umum
 - 1) diutamakan untuk daerah yang sudah memiliki peraturan daerah;

- 2) pembangunan dilaksanakan di pulau kecil berpenduduk serta lokasi disesuaikan dengan peruntukan alokasi ruang;
- 3) penempatan tambat kapal/perahu di sekitar pemukiman nelayan/penduduk atau di lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung aktivitas perikanan, wisata bahari dan/atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat;
- 4) proposal usulan pembangunan tambat kapal/perahu dari masyarakat sekitar;
- 5) surat pernyataan kesanggupan menerima, memelihara, mengelola dan memanfaatkan bantuan sebagaimana tercantum dalam Form 12;
- 6) surat pernyataan Kesanggupan Kepala Daerah untuk menganggarkan biaya pemeliharaan dan mengurus perizinan lainnya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Form 13;
- 7) menyampaikan data dukung pembangunan berupa TOR dan RAB (berisi minimal jumlah *input* dan *output*); dan
- 8) menyampaikan surat pernyataan lahan clear and clean sebagaimana tercantum dalam Form 14.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Persyaratan Teknis
 - a) material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
 - (1) campuran pengikat yang digunakan 1:4; dan
 - (2) kemiringan/slope maksimal 45°.
 - b) material utama kayu:
 - Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus.
 - c) tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
 - d) perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat

flang daprah di dermaga.

2) Spesifikasi Teknis

a) bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- i. tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa trestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- ii. tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *trestle*);
- iii. tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *trestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

Panjang tambatan kapal = n(1,1 L)

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Tabel 1. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal


No	Jenis Pekerjaan		Bahan/Material/Keterangan	
1	Konstruksi tiang	a. betc	n ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm,	
		tanı	oa sambungan dan menggunakan	
		besi	beton ulir ukuran minimal 19 mm	
		dan campuran 1:2:3		
		b. kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm		
		tanp	oa sambungan	
		c. jara	k antara tiang satu dengan tiang	
		yan	g lain dipasang pengaku yang	
		terb	uat dari beton atau kayu	
2	Tiang pengaku	a. beto	n dengan ukuran minimal 15/20	
		cm	dengan menggunakan besi beton	


No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan				
		ulir ukuran minimal 16 mm dengan				
		campuran 1:2:3				
		b. kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm				
3	Lantai dermaga	papan ukuran minimal 3/20 cm				
4	Bout dan paku	galvanize				
5	Panjang dermaga	disesuaikan dengan besarnya pasang surut				
		dan kondisi lokasi				
6	Lebar dermaga	1,5 m				

b) kedalaman kolam pelabuhan


Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:


- i. titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang; dan
- ii. apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.














Gambar 1. Perspektif untuk Tambat Labuh

3) Gambaran Biaya yang dibutuhkan Tabel 2. Gambaran Biaya yang dibutuhkan

		RENCANA ANGGAR	RAN BIAYA				
		PEMBANGUNAN DERMAGA/SARANA TAMBAT LABUH DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
JEN	JENIS PEKERJAAN:		DERMAGA TAMBAT LABUH				
LOI	KASI:						
NO		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
_	PFKF	ERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan positioning		M1		•	Rp	
2			Ls			Rp	
3			Bln			Rp	
4			Bh			Rp	
5			Ls			Rp	
6		anah/Soil test	Ls			Rp	-
III	DEKE	 ERJAAN TRESTEL BETON DENGAN LANTAI KAYU					
1		rjaan Tiang Pancang					
	а	Pengadaan Tiang Pancang Kotak 25x25cm minimal K350 (@4 atau 6 meter) (estimasi kebutuhan panjang pancang tergantung hasil uji tanah)	M1			Rp	
		Uji Kubus Beton 25x25xm	Unit			Rp	
		Pemancangan Tiang Pancang (estimasi yang tertanam = 4 meter; lihat hasil uji tanah)	M1			Rp	
		Pengelasan Sambungan Pancang	Unit			Rp	
		Pemotongan Ujung Tiang Pancang	Unit			Rp	
2		Cap (40x40x40cm)	Jill			Rp	
		Begesting Kayu Balok	M2			Rp	
		Pembesian Besi Beton D 13 mm	Kg			Rp	
	_	Pembesian Besi Beton D 13 mm (extra)	Ka			Rp	

2. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian

Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan sampah, yang akan berdampak kepada kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sarana pengolah sampah yang diberikan diharapkan akan dapat merubah sampah yang tidak bernilai ekonomi bahkan dianggap sebagai pengganggu, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian pemberian sarana ini merupakan pemberdayaan masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Persyaratan Umum

Kegiatan pemberian sarana ini merupakan pemberdayaan

masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pengendalian sampah secara umum dan sampah plastik secara khusus yang masuk ke laut (*marine debris*) di lokasi yang menjadi lokus kegiatan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan

a) Kriteria Lokasi

- i. draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Marine Debris untuk mengurangi sampah khususnya di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulaupulau kecil, atau kawasan konservasi perairan;
- ii. tersedianya bahan baku sampah plastik di lokasi penerima; bahan baku sampah harus tersedia secara kontinyu sesuai kapasitas alat press yang akan diberikan setiap harinya meskipun tidak harus berasal dari sekitar lokasi alat;
- iii. ketersediaan lahan pengolahan sampah plastik minimal 28 m2 untuk penampungan bahan baku, dan untuk meletakkan alat press;
- iv. penyediaan lahan dibuktikan dengan surat pernyataan penyediaan lahan yang ditanda tangani oleh:
 - i) aparat yang berwenang apabila lahan yang disediakan merupakan lahan pemerintah, lahan desa, dan lahan adat; atau
 - ii) surat pernyataan penyerahan/penggunaan lahan/hibah dari pemilik lahan apabila lahan yang digunakan adalah lahan milik perseorangan
- v. penempatan alat pres harus berada ditempat yang terlindung dari panas dan hujan serta ada area yang bisa digunakan untuk bermanuver/berpindah alat;
- vi. terdapat instansi pembina (Dinas terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan, UPT Kementarian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah).

b) Kriteria Penerima

Bantuan Pemerintah Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dikelola oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan diserahkan kepada Koperasi di bidang kelautan dan perikanan/Lembaga Ekonomi Masyarakat Pesisir/Bank Sampah/BUMDes/Kelompok Masyarakat yang ada di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan. Untuk Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Kelompok masyarakat pesisir harus melampirkan SK penetapan yang dikeluarkan dari Desa.

- c) Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - i. identifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
 - ii. verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
 - iii. penetapan penerima bantuan pemerintah;
 - iv. sosialisasi dan koordinasi bantuan pemerintah;
 - v. pemberian bantuan pemerintah; dan
 - vi. serah terima bantuan pemerintah.
- d) Proses



Gambar 2. Proses Kegiatan Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

e) Spesifikasi

1 (satu) paket mesin press sampah plastik terdiri dari 1 (satu) unit mesin press sampah plastik, dan 1 (satu) unit mesin diesel.

Tabel 3. Spesifikasi Mesin Press Sampah Plastik

No.	Keterangan	Spesifikasi
1.	Tinggi body	2 Meter
2.	Rangka atas dan bawah	1 WF 150
3.	Tiang pipa	3 Inch (SCH40)
4.	Rangka pintu	UNP 80
5.	Plat pintu	4 mm
6.	Silinder	AS 75 mm
7.	Penggerak	Motor 5,5 HP (3 Phase)
8.	Pompa	R 25
9.	Valve	P 80
10.	Selang oli	0,5 Inch
11.	Pressure	12 Ton
12.	Hasil press kardus	80 Kg - 100 Kg/ Ball
13	Unit mesin ress botol	Ukuran 45cm x 60cm



Gambar 3. Contoh Alat/Mesin Press

3. Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE)

a. Pengertian

Hybrid Engineering (HE) atau biasa disebut dengan struktur hybrid merupakan struktur pengaman pantai yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2013-2019 dengan lokasi di Pesisir Utara Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Struktur hybrid merupakan sebuah struktur yang digunakan

untuk mengembalikan garis pantai yang hilang akibat erosi pantai dengan menggunakan mekanisme seperti perakaran mangrove. Struktur hybrid dibuat dengan bahan-bahan yang berasal dari alam seperti bambu sebagai struktur utama dan ranting sebagai material pengisi struktur. Bahan- bahan yang digunakan berasal dari alam sehingga umur struktur tidak lebih dari 2 tahun sejak pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan, dikarenakan struktur tersebut digunakan sebagai pengumpul sedimen sehingga jika sedimen telah terperangkap dijharapkan ada tindak lanjut kegiatan berupa penanaman mangrove agar sedimen tersebut tidak hilang kembali. Kerentanan bahan-bahan struktur tersebut diharapkan dapat teratasi dengan adanya Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE).

b. Persyaratan Umum

Kegiatan ditujukan untuk pemeliharaan struktur *hybrid* yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pasca *final* hand over dari kontraktor pelaksana kepada PPK.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) persyaratan
 - a) kegiatan pemeliharaan struktur *hybrid* dilaksanakan oleh masyarakat sekitar struktur *hybrid*;
 - b) laporan kerusakan struktur hybrid;
 - c) laporan pemanfaatan lahan hasil sedimentasi dibelakang struktur *hybrid*; dan
 - d) pemanfaatan lahan hasil sedimentasi digunakan untuk perbaikan ekosistem/lingkungan seperti penanaman mangrove.
- 2) data dukung yang diperlukan
 - a) proposal pengajuan pemeliharaan struktur hybrid;
 - b) TOR (berisi minimal jumlah input dan output);
 - c) RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.

3) Metode

metode rehabilitasi *HE* yang digunakan dapat berupa pengadaan langsung atau secara kontraktual berupa pengadaaan barang/jasa (lelang).

4) Proses

USULAN

Usulan berupa TOR dan RAB disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut cq. Direktur Pendayaangunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



VERIFIKASI

Direktur melakukan identifikasi dan verifikasi usulan, kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Verifikasi



KOORDINASI

Direktorat P4K melakukan koordinasi kepada stakeholder



PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku



PENDAMPINGAN PENGELOLAAN

Pendampingan dilakukan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya dan dapat dibantu oleh UPT, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan atau pihak lain yang bergerak dibidang lingkungan



MONITORING DAN EVALUASI

Monev dilakukan terhadap pemanfaatan bantuan

Gambar 4. Proses Kagiatan Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE)

5) Standar Bahan

Tabel 4. Spesifikasi Bahan Rehabilitasi Rehabilitasi *Hybrid Engineering* (HE)

No	Material	Ketentuan
----	----------	-----------

		Jenis Bambu yang digunakan adalah
I	Bambu	jenis Bambu Peting, Bambu
		Gombong, Apus atau Ampel.
	1. Bambu Pancang	Diameter bambu yang digunakan
	Tegak	adalah 10-13 cm
	2. Bambu Pancang	Diameter bambu yang digunakan
	Miring	adalah 8-10 cm
II	Tali	Tali yang digunakan dapat berupa tali tambang atau tali rami. Yang dimaksud dengan tali tambang adalah tali yang terbuat dari pintiaan benang plastik. Sedangkan tali rami adalah tali yang terbuat dari pintalan
		serabut alami/natural (non plastik)
	1. Tali Tambang	Tali tambang digunakan sebagai tali pengikat stuktur bawah struktur hybrid yang terendam didalam air. Diameter tali tambang yang digunakan adalah 0,5 cm
	2. Tali Rami	Tali rami digunakan sebagai tali pengikat struktur atas struktur hybrid dimana simpul atau ikatan tidak terendam air. Diameter tali rami yang digunakan adalah 0,5 cm
III	Ranting	Adalah ranting-ranting dari jenis kayu berserat tinggi seperti mahoni, jati dan karet dan bukan merupakan ranting mangrove

4. Rehabilitasi Mangrove

a. Pengertian

Salah satu upaya rehabilitasi dan restorasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dalam rangka pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang rutin dilaksanakan oleh KKP adalah Kegiatan Rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 secara Nasional. Pada tahun 2018 – 2019, kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan tidak dilaksanakan melalui dana APBN namun dilaksanakan melalui kerjasama pendanaan dengan perusahaan melalui dana CSR. Untuk RPJMN Tahun 2020 – 2024, KKP mendapat mandat kembali melalui alokasi dana APBN untuk melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 1.800 ha dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan beberapa

tahapan pelaksanaan antara lain: perencanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rehabilitasi. Salah satu kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove adalah pemeliharaan secara berkala paska pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Kegiatan pemeliharaan antara lain perawatan tanaman mangrove dari hama, pembersihan lahan dari sampah dan penyulaman bibit mangrove yang mati, sehingga diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan hidup mangrove yang optimal.

b. Persyaratan Umum

Kegiatan ditujukan untuk pemeliharaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pasca Final Hand Over dari kontraktor pelaksana kepada PPK.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan

- a) dilaksanakan pada Kab/Kota yang pada Tahun 2020 menjadi lokasi penanaman mangrove oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b) terdapat kelompok pengelola yang masih aktif. Dalam hal pengelola yang lama tidak aktif, dapat dipindahtangankan kepada kelompok pengelola baru atas rekomendasi Dinas;
- c) kegiatan pemeliharaan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh masyarakat sekitar kegiatan rehabilitasi mangrove;
- d) laporan kondisi tingkat kelulusan hidup tanaman mangrove secara berkala;
- e) laporan pemanfaatan hasil rehabilitasi mangrove (peningkatan produksi perikanan ikan/kepiting/udang dsb, pemanfaatan kawasan sebagai ekowisata mangrove, dsb).

d. Data Dukung yang diperlukan

- 1) proposal Pengajuan Pemeliharaan rehabilitasi mangrove;
- 2) TOR (berisi minimal jumlah input dan output); dan
- 3) RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.

e. Proses



Gambar 5. Proses Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

f. Standar Bahan

Tabel 5. Standar Bahan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Material	Ketentuan
I	Bibit Mangrove	umur bibit 3 bulan atau sudah memiliki minimal 3 pasang daun dan tinggi bibit 40 – 60 cm.
II	Ajir	Bahan yang digunakan adalah bambu yang dibelah dengan ukuran lebar ajir 1,5 – 2 cm dan panjang 80 – 100 cm.
III.	tali	dapat berupa tali raffia atau berbahan dasar ijuk

Form 12. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda ta	angan di bawah ini:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / golon	gan ruang :	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
kegiatan pembangt dari Dana Alokasi dengan rinci	unan kelautan dan Khusus (DAK) bid an terlampir.	ng jawab atas pemanfaatan output perikanan yang dananya bersumber ang Kelautan dan Perikanan Tahun dengan sebenarnya.
		Kepala Dinas KP Provinsi
		Materai 6000
NIP		()

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan biaya pemeliharaan dan mengurus perizinan lainnya yang diperlukan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:		
NIP	:		
Pangkat / golonga:	n ruang :		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Provinsi	(sebutkan nama progung dan mengalolovinsi (sebutkan an lainnya sesuai pangunan/rehabilitas Pulau-Pulau Kecilupa	ri Dinas Kelautan dan Perilovinsi), menyatakan bahwa kasikan anggaran pemelih nama provinsi) serta be- ketentuan yang berlaku si sarana dan prasarana Ta dibangun/direhabilitasi mengan sesungguhnya dan seb ebagaimana mestinya.	kami laraan rsedia untuk ambat lelalui
		, Kepala Dinas KP Provinsi	
		Materai 6000 (NIP	.)
Tembusan : Gubernur			

Form 14. Surat Pernyataan Lahan Clean and Clear

Yang bertanda tangan dibawah ini:

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Tambat Labuh di Pesisir (sebutkan alamat calon loka	bangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Pulau-pulau Kecil yang berlokasi di si), dengan ini bertindak selaku wakil dari Dinas Provinsi (sebutkan nama provinsi),
tambat labuh di pesisir 2. Lahan yang menjadi lok labuh siap untuk diba sengketa, serta tidak ber 3. Jika dikemudian hari t kami bersedia untuk d	ahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pulau-pulau kecil; asi pembangunan sarana dan prasarana tambat angun (clean and clear), tidak sedang dalam masalah dengan masyarakat atau pihak lainnya; erjadi permasalahan di lokasi dimaksud, maka dibatalkan kegiatan pembangunan sarana dan di pesisir dan pulau-pulau kecil.
	ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- gunakan sebagaimana mestinya.
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP
Tembusan:	
Gubernur	

F. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

1. Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan *Conveyor*)

a. Pengertian

Gudang garam adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam sebanyak 1000 Ton.

b. Persyaratan Umum

- dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemerintah Daearh;
- 4) gudang garam yang dibangun disarankan untuk dilengkapi jembatan timbang dan *conveyor*;
- 5) penerima bantuan pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton) merupakan koperasi aktif dan sehat yang sekurangkurangnya pernah melaksanakan RAT minimal 1 tahun terakhir; dan
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL

Pekerjaan :PEKERJAAN PEMBANGUNAN

GUDANG GARAM NASIONAL

Ukuran – Kapasitas : 13 x 25 m² - Kap. 1000 ton

Kelas Gudang : B

Lokasi : INDONESIA

Tahun : 2019

: Perlu Perlakuan Ekstra terhadap Catatan

Pengaruh Garam, sehingga perlu dijamin kesesuaian mutu dan pelapisan cat baja, kualitas beton

	dan atap			
NO	URAIAN PEKERJAAN			KETERANGAN
		PEKER		
1	2	3	3	4
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembersihan Lapangan (Luas Area 25x50 m²)	1,250.00	m ²	Untuk detailnya
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Gudang	88	m	dapat dilihat dalam
3	Direksikeet	21	m ²	Gambar,
4	Papan Nama Proyek	1	unit	Perencanaan
5	Papan Nama Pergudangan	1	unit	Rencana Kerja
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	2	Ls	dan Syarat-
7	Penyiapan Administrasi dan Laporan	1	Ls	Syarat (RKS)
B1	PEKERJAAN GALIAN TANAH GUDANG			
1	Pek galian tanah sloof 20x30 dan pondasi 100x100x30 & 80x80x25; d=1200	18.61	m³	
2	Pek urugan tanah sloof dan pondasi	6.2	m³	
3	Pek urugan pasir t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m³	
4	Pek Lantai Kerja K100, t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m³	
B2	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GUDANG			
1	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 100x100x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.73	m ³	
2	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 80x80x30+Bekisting; Slump 8 cm	0.93	m³	
3	Pek Sloof Beton Bertulang K400 Uk. 20x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.56	m³	
4	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 30x35+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	3.15	m ³	
5	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk.	0.75	m³	

25x30+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	Ready Mix Pek Kolom Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Bajok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kolom Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kafter Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKENJAAN DINDING GUDANG Pek Perlester dinding Pek Acian dinding dan pedestal Pek Parlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup-Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pas Dinding dari Rooftop Pek PEKERJAAN PINTU GUDANG Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan) Pek Roof Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan) Pek Roof Pek Pintup Geser 3x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup-Sambungan) Pek Roof Pek Pintup		0= 00 D 11 1 01 0	1	T
Fek Kolom Baja WF300.150.5,5.8 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Fek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Fek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Fek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Fek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rolom Baja WF150.100.6.9 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L60.60.6 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja CNP 8 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja CNP 8 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan Pek Pertin LC-150 (LC 150.65.20) (include I lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include I lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pek Pirlin LC-150 (LC 150.65.20) (include I lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pek Pirlin LC-150 (include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pek Boja include I lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod Gan Sag Rod Seg Rod Se	Fek Kolom Baja WF300.150.5,5.8		O, 1		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kolom Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG Pek Pas Bata 170 m² Pek Pas Bata 170 m² Pek Pester dinding 340 m² Pek Pester dinding dan pedestal 340 m² Pek Pas Indiding dan pedestal 340 m² Pek Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² Pek PekERJAAN PINTU GUDANG Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Peke Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutuph Sambungan) Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutuph Sambungan) Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutuph Sambungan) Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutuph-Sambungan) Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutuph-Sambungan) Pek-Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis ca	cat penutup+Sambungan) 7 Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 18 Pek Rangka Baja conP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 19 Pek Pang Bata CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Pek Pester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Porlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN TATP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 86 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Acian Ginding Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 87 Pek. Acian Ginding Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 98 Pek. Acian Rangula Perecutar Purlin LC-150 (inc	6	5	1 420 80	kα
cat penutup+Sambungan) 7 Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF200.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Plester dinding an pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pek Plester dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pek Plester dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pek Plester dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 3 Pek Gaja ricude Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek, Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek, Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pex Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 6 m	cat penutup+Sambungan) 7 Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF200.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja L60.60 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 18 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 19 Pek Purlin LC-150 (IC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pek Plester dinding dan pedestal day m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal day m² 4 Pek Purlin LC-150 (IC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop dari Roo			1,420.00	ng .
Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)				
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Plester dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 85 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 86 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 87 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 88 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 6 m	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Rolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 1 Pek Pas Bata 1 Pek Pas Bata 2 Pek Pertriin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Piriin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Roofting Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Roofting Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 Ms	7		200.20	1
cat penutup+Sambungan) Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L70.70.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata Pek Plester dinding 340 m² Pek Plester dinding 340 m² Pek Plester dinding 340 m² Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pes Pas Dinding dari Rooftop Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup) B6 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup) Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup) Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup) Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup)	Cat penutup+Sambungan Rek Balok Baja WF200.100.4,5.7 1,306.76 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Cat penutup+Sambungan Cat penutup	/		320.32	Kg
Rek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan)	8 Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 18 PekERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 9 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 9 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56		•		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 170 m² 18 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Plester dinding 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² Pek PekERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B6 PEKERJAAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 5 PEKERJAAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Pas Batin Crafto (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)				
cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG Pek Pas Bata 170 m² Pek Pek Pester dinding 340 m² Pek Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Pek, Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Pek, Rording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Pek, Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan 9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja L70.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² 3 Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PekERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek, Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas, Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	8		1,306.76	kg
9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L50.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 6 m	9 Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L50.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 18 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 19 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² 10 Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 10 Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 11 Pek Rangka Baja cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 12 Pek Rangka Baja cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 15 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek, Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup-Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56		` •		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 8 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 6 m	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 18 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat desar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 7 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan) 10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	9	Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8	2,534.40	kg
10	10 Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m		(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja con P8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Pek Pas Bata 170 m² 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² 1 Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek Rangka Baja Claber Sambungan 2 pek Rangka Baja Claber Sambungan 3,696.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan)	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek, Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek, Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m		cat penutup+Sambungan)		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 17 Pek Pas Bata 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 7 Pek Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3 lapis cat dasar, 2	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	10	Pek Kolom Baja WF150.100.6.9	455.76	kg
cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan) 11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja Contention of the period of the penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m				
11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 17 Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 18 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	11 Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Pek Rangka Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 17 Pek Pas Bata 170 m² 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 86 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m				
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 17 Pek Pas Bata 170 m² 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3,696.00 kg 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 2 Pek EKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 15 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 16 Semua Pekerjaan Baja include 17 Bracing Cable, Sag Rod, 18 PekerJaAn DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Semua Pek Baja include Bracing 2 Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 8 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56	11		1,164.72	kg
cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56	cat penutup+Sambungan) 12 Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding an pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 7 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 7 38.38 m² 3 Talang PVC 56 m			_,,	
Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,670 m² (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,672.00 m² (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 m² (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 m² (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 m² (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 m² (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 2,738.38 m² (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2,738.38 m² (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2,738.38 m² (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2,738.38 m² (include 1 lapis cat dasar, 1	Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 1,675.93 kg (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan 170 m² 3 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 170 m² 2 Pek Plester dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 1,672.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 1,672.00 kg		` 1		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include 3 3,696.00 kg (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B6 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	12		2 419 49	kσ
cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 7 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan) 13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 3 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	14	9	2,117.19	***
13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	13 Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)		•		
(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	1.2		1 675 02	1-~
cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56	cat penutup+Sambungan) 14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B6 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	13	9	1,075.95	Kg
14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	14 Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56		` •		
lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56	1.4		402.04	1
penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	14		483.84	kg
Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m		,		
Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	Sambungan, dan Pengecatan B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG 1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 340 m² 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
1 Pek Pas Bata 170 m² 2 Pek Plester dinding 340 m² 3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	1 Pek Pas Bata 2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 3 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 m² 3 Talang PVC 5 m² 3 y40 m² 3 y40		Sambungan, dan Pengecatan		
2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 m² 3 Talang PVC 5 m² 3,696.00 kg	2 Pek Plester dinding 3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 5 m² 3 Talang PVC 5 m² 3 3 7 m² 3 7 7 3 8 3 8 m² 5 6 m	B3	PEKERJAAN DINDING GUDANG		
3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 1 Rek Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 5 Talang PVC 5 mm² 1 Rek Pintu Geser 2x2mx3m tebal 2 unit 3 3,696.00 kg	1	Pek Pas Bata	170	m ²
3 Pek Acian dinding dan pedestal 340 m² 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	3 Pek Acian dinding dan pedestal 4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 1 Rek Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 5 Talang PVC 1 Rek Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 5 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m²	2	Pek Plester dinding	340	m ²
4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	4 Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	3		340	m ²
(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	_			
cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	"		1,072.00	** 6
Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m		, -		
Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	Rod dan Sag Rod 5 Pas Dinding dari Rooftop 84 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 85 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m		1 ,		
5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	5 Pas Dinding dari Rooftop 379.07 m² B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG 1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m			270.07	
1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	1 Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	_		3/9.0/	111-
plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	dasar, 2 lapis cat penutup) B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	1		2	unit
B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi	B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi				
GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	GUDANG 1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m				
1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 3 Talang PVC 56 m	1 Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	B5	PEKERJAAN ATAP BANGUNAN		
(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m		GUDANG	<u> </u>	
(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	(include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	1	Pek. Gording Purlin LC-150	3,696.00	kg
cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m	cat penutup+Sambungan) 2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m² 3 Talang PVC 56 m				
2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m ² 3 Talang PVC 56 m	2 Pas. Atap Rooftop + Kanopi 738.38 m ² 3 Talang PVC 56 m		• • •		
3 Talang PVC 56 m	3 Talang PVC 56 m	2		738.38	m ²
	RE DUKUD VVII VVII VII VVII	B6	PEKERJAAN LANTAI GUDANG		
DO LEVENOVII TVILLI CODVIIC	DO I EKENOVAN LANTAL GUDANG	טם	LEVEROVVII TVILLIVI CODVIIC		

Pek permadatan (dengan alat berat) Tanah Eksisting CBR 98% dan Leveling Pek timbunan sirtu t=20cm dan Pemadatan (dengan alat berat) CBR 80% CB			1	
Pek timbunan sirtu t=20cm dan	1	_	325	m ²
CBR 80%	2	Pek timbunan sirtu t=20cm dan	65	m³
Plastic Sheet (anti rembesan) 325 m²		`		
Section Pek Plat Lantai beton K400; Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis	3	Lantai Kerja t=5cm Beton K100	17.17	m³
Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis	4	,	325	m ²
Fek rabat beton selasar/ teritis	5	Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh	68.68	m³
BANGUNAN GUDANG	6	Pek rabat beton selasar/ teritis	10.46	m³
B8	B7			
GUDANG	1	Cat Tembok bata	340	m ²
2 Instalasi Stop kontak 2 titik 3 Pasang 2 bh lampu TL 40 10 titik Watt+Rumah Lampu 4 Pasang Stop kontak 2 bh 5 Sakelar ganda 4 bh 6 Sambungan listrik baru 1 ls 7 Pasang MCB/ Sekering 1 ls B9 PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ 2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.35 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61	B8			
Pasang 2 bh lampu TL 40 10 titik Watt+Rumah Lampu 4 Pasang Stop kontak 2 bh 5 Sakelar ganda 4 bh 6 Sambungan listrik baru 1 ls ls Pasang MCB/ Sekering 1 ls Pasang MCB/ Sekering 1 ls Pekerjaan Plumbing & DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ 2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 100.32 m Dia 3" C Pekerjaan Bang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air 1 unit PAM/ Sumur Pompa Air 1 C Pekerjaan Bang Bang Sambungan Bang 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Instalasi titik lampu	10	titik
Watt+Rumah Lampu	2	Instalasi Stop kontak		titik
5 Sakelar ganda 4 bh 6 Sambungan listrik baru 1 ls 7 Pasang MCB/ Sekering 1 ls B9 PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ 2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	3	_	10	titik
6 Sambungan listrik baru 1 ls 7 Pasang MCB/ Sekering 1 ls B9 PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ 2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 11 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	4	Pasang Stop kontak	2	bh
Pasang MCB/ Sekering 1	5	Sakelar ganda	4	bh
B9 PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ 2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM / Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC / KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.35 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik WC / KM 20x20 5.25 m² 11 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m²	6	Sambungan listrik baru	1	ls
DRAINASE GUDANG 1 Galian Saluran Drainase 35.32 m³ m² m² m² m² m² m² m²	7	Pasang MCB/ Sekering	1	1s
2 Pas Bata Saluran Drainase 137.94 m² 3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	B9			
3 Plester dan Acian pas bata drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	1	Galian Saluran Drainase	35.32	m³
drainase 4 Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3" 5 Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	2	Pas Bata Saluran Drainase	137.94	m ²
Saluran drainase, Pipa Dia 3" 100.32 m Dia 3" Dia 4" Dia	3	drainase	83.6	m ²
Dia 3" 6 Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	4		17.58	m
PAM/ Sumur Pompa Air C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM 1 Galian Tanah Pondasi 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	5		100.32	m
KANTOR-POS JAGA-WC/KM 10.44 m³ 10.44 m³ 2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	6		1	unit
2 Pas pondasi batu kali 7.83 m³ 3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	С			
3 Sloof 11x11 Beton K225 0.35 m³ 4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	1	Galian Tanah Pondasi	10.44	m³
4 Kolom 11x11 Beton K225 0.36 m³ 5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m		-		m ³
5 Ring 11x11 Beton K225 0.35 m³ 6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m	3			m ³
6 Rangka Atap Kayu 61.2 m² 7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
7 Penutup Atap Rooftop 61.2 m² 8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
8 Pas Bata 78.68 m² 9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
9 Plester dan Acian 157.35 m² 10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m		1 1 1		
10 Lantai Keramik 30x30 48.75 m ² 11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m ² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m ² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
11 Lantai Keramik WC/KM 20x20 5.25 m ² 12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m ² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
12 Dinding Keramik WC/KM 20x40 12.75 m ² 13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m				
13 Instalasi pipa Air Bersih φ 3/4" 15 m		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
T P				m ²
14 Instalasi pipa Air Bersih φ 1/2" 5 m				m
	_14	Instalasi pipa Air Bersih ф 1/2"	5	m

15	Kran Air	1	bh
16	Instalasi Air Kotor Pipa φ 4"	5	m
17	Pemasangan Klosed Jongkok	1	Unit
18	Septic Tank	1	Unit
19	Plafond Trippleks t=9mm+Rangka	54	m ²
20	Instalasi titik Lampu	4	bh
21	Instalasi titik Stop Kontak	2	bh
22	Lampu SL	2	bh
23	Lampu TL	2	bh
24	Stop Kontak	2	bh
25	Saklar Tunggal	2	bh
26	Saklar Ganda	1	bh
D	PEKERJAAN PAGAR		
1	Pembuatan Pagar BRC+Pintu	150	m
	h=120		
E	PEKERJAAN PELENGKAP		
1	Penangkal Petir	1	unit
2	Generator	1	unit
3	Alat komunikasi	1	unit
4	Tanda arah evakuasi	4	unit
5	Rambu-rambu	2	unit
6	Alarm Tanda Bahaya	1	unit
7	CCTV	1	Paket
8	Palet Bahan plastik (untuk	20	bh
	penyimpanan dalam kemasan)		
9	Konveyor (Galvanis)	2	unit
10	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2	unit
11	Kotak P3K beserta obat dan	1	set
	peralatan secukupnya		
12	Alat Kebersihan	1	unit
13	Tempat sampah	1	set
14	Alat pelindung diri	5	bh
15	Alat jahit karung (untuk	1	set
	peyimpanan dalam kemasan)		

2. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)

a. Pengertian

- 1) Gudang garam rakyat (ukuran <100 ton) adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 Ton.
- 2) Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (Ukuran <100 ton) adalah upaya revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017.

b. Persyaratan Umum

1) gudang garam rakyat yang akan direvitalisasi berada di kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi garam;

- 2) lokasi terletak didaerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) gudang garam rakyat berada diatas tanah milik perorangan yang statusnya clean and clear yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementarian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).
- c. Persyaratan dan Spesifikasi TeknisPersyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

Tabel 6. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Gudang Garam Rakyat

Nο	Persyaratan	Klasifikasi Gudang (Kelas C)	
	ersyaratan Umum	Masilikasi Gudalig (Nelas C)	
		:-111/T/TT/TT/	
1.	Lokasi Gudang	jalan kelas khusus/I/II/perairan	
		i. di daerah yang aman dari banjir	
		dan longsor;	
		ii. minimal terletak 200 m dari	
		pabrik bahan kimia berbahaya	
		atau gudang bahan kimia	
		berbahaya, dan/atau tempat	
		pembuangan sampah/limbah	
		kimia;	
		iii. terpisah dengan bangunan lain	
		sehingga keamanan dan	
		keselamatan komoditas garam	
		yang disimpan lebih terjamin; dan	
		iv. tidak terletak pada bekas tempat	
		pembuangan sampah dan/atau	
		bekas pabrik bahan kimia.	
b. I	Persyaratan Khusus		
ŀ	Konstruksi dan bahan ban	gunan gudang	
2.	Struktur bangunan	material terbuat dari kayu dan/atau	
	gudang	beton	
3.	Atap gudang	kuat dan tidak bocor	
4.	Dinding bangunan gudar	ng	
	a. Dinding	kayu dan/atau tembok terplester	
	b. Tinggi Dinding	minimal 4,00 m	
5.	Ventilasi	ada	
6.	Lantai gudang		
	a. Bahan lantai	beton	
	b. Beban daya lantai	minimal 1,5 ton/m2	
	c. Tinggi lantai dari	minimal 0,10 m	
	tanah		
1			

	d. Kemiringan lantai	minimal 1%
7		IIIIIIIIIIIII 170
7.	Pintu gudang	1
	a. Bahan pintu	kayu atau plat besi dilapisi dengan material nonkorosif
	b. Lebar pintu	minimal 3,00 m
	-	
	c. Tinggi pintu	minimal 2,25 m
	d. Jumlah pintu	minimal 1 pintu
	e. Panjang kanopi	minimal 2,00 m dari pintu gudang
8.	Lebar teritis	minimal 0,9 m
	litas Gudang	
9.	Lorong gudang	
	a. Lorong pokok	minimal 1,00 m
	b. Lorong silang	minimal 0,75 m
	c. Lorong stapel	minimal 0,50 m
	d. Lorong kebakaran	minimal 0,60 m
10.	Tanda arah evakuasi	ada
11.	Instalasi air	ada
	Instalasi listrik	ada
13.	Alat penangkal petir	ada
14.	Letak kantor atau ruang	di luar gudang
15.	administrasi	
	Alat komunikasi	ada
	Drainase/saluran air Sistem keamanan	ada
17.	a. Pos jaga	di luar gudang
		ada
	b. Alarm/tanda bahaya	
1.0	c. Pagar	ada
18.	Halaman atau area parkir	ada
19.	Kamar mandi dan/atau toilet	di luar gudang
20.	Tempat bongkar muat	ada
	Rambu-rambu	ada
22.	Lampu penerangan yang memadai	ada
Pera	latan gudang	
23.	Alat timbang yang telah ditera sah dan masih berlaku masa teranya	
	a. Alat timbang kecil	minimal kapasitas 50 kg
24.	Palet	ada
25.	Tangga stapel atau forklift atau konveyor	ada
26.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	ada
27.	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	ada
28.	Alat kebersihan	ada
29.	Tempat sampah	ada
30.	Alat pelindung diri	ada
31.	Alat jahit karung (untuk penyimpanan	ada

dalam kemasan)

3. Rumah Tunnel Garam

a. Pengertian


Rumah *tunnel* garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV (gambar terlampir). Rumah *tunnel* garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

b. Persyaratan Umum


- dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam;
- 2) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya clean and clear (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah Pemda;
- 3) telah menyusun analisa kelayakan usahanya; dan
- 4) dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam adalah sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 6. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam



Gambar 7. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam



Gambar 8. Perspektif untuk tunnel garam

4. Integrasi Lahan Garam 8-15 Ha

a. Pengertian

Integrasi Pergaraman adalah penyatuan lahan garam yang dimiliki minimal 2 orang petambak dalam satu proses produksi, mulai dari Bosem, Peminihan, Brine Tank dan Meja Kristalisasi dalam kesatuan hamparan yang utuh tanpa merubah batas kepemilikan. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas penampang permukaan air sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas hasil produksi garam serta efisiensi biaya produksi.

b. Persyaratan Umum

Dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam.


c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


- 1) integrasi pergaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8 15 hektar;
- 2) kepemilikan lahan yang akan diintegrasikan minimal dimiliki oleh 2 orang;
- 3) bantuan diprioritaskan bagi Koperasi dan/atau BUM Desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dan dibuktikan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan;
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan KKP dan ditembuskan kepada Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
- 6) Bantuan Integrasi Pergaraman terdiri atas:
 - a) saluran irigasi;
 - b) geomembran;
 - c) pembuatan tandon;
 - d) brine tank;
 - e) jalan produksi/jembatan;
 - f) bak pencucian;
 - g) alat pemadat tanah; dan
 - h) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan/ sesuai dengan kebutuhan Integrasi Pergaraman.
- 7) adapun pada saat perencanaan desain integrasi pergaraman, masing-masing satker dapat melibatkan PT. Garam atau tenaga yang kompeten di bidang penataan lahan garam (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) dalam pembuatan desain layout Integrasi Pergaraman.
- 8) ilustrasi Integrasi Pergaraman


GAMBAR DESAIN LAHAN TERINTEGRASI



GAMBAR DESAIN LAHAN TERINTEGRASI













Gambar 9. Ilustrasi Integrasi Pergaraman

G. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

- 1. *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 6,5 meter, 12 meter dan 16 meter;
- 2. garasi/*steige*r *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas air;
- 3. bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4. perlengkapan POKMASWAS;
- 5. drone Pengawasan Destructive Fishing/Kawasan Konservasi;
- 6. *rigid Inflatable Boat/Searider* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 7. pos Pokmaswas; dan
- 8. perahu POKMASWAS.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini.

- 1. Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

Mengadakan *speedboat* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 392 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian *Speedboat* Pengawasan.

c. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- 2) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);

- 4) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan SDKP; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan speedboat pengawasan SDKP, biaya operasional dan perawatan.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboad*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan sebagaimana tercantum dalam Form 15.

e. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

- 1) Peraturan dan Regulasi
 - a) speedboat harus memenuhi Regulasi Standar speedboat nonkonvensi berbendera Indonesia yakni standar yang berlaku untuk speedboat domestik yang berlayar di perairan Indonesia;
 - b) *speedboat* direncanakan dan dibangun mengacu pada persyaratan kekuatan dan keamanan Biro Klasifikasi Indonesia edisi 2016 (atau yang lebih baru); dan
 - c) speedboat dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan speedboat mengacu pada International Maritim Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, International Load Line Convention dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

a) Speedboat dengan Bahan FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)

Bahan FRP diperkuat oleh Polyester Resin untuk konstruksi struktur dan bangunan atas, sedangkan di bagian lambung diperkuat dengan Vinylester Resin. Metode laminasi dapat dilakukan dengan hand lay-up atau vaccum infusion. Tingkat kekuatan konstruksi speedboat, kecepatan, stabilitas, manuveurability, daya jelajah dan

tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b) Speedboat dengan Bahan Alumunium

Plat alumunium yang di pakai adalah plat *marine* grade. Tingkat kekuatan konstruksi speedboat, kecepatan, stabilitas, *manuveurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

c) Ukuran

Ukuran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang adalah 6,5 meter (Gambar 10), 12 meter (Gambar 11) dan 16 meter (Gambar 12), sedangkan lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan, dsb.

d) Konstruksi

i. Lambung

Lambung pada speedboat ini adalah lambung tunggal (monohull). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (frame) dan memanjang speedboat (stringer). Pada bagian bottom dipasang wrang dan side girder serta pada bagian sisinya dipasang side longitudinal (Gambar 13) atau sesuai dengan kaidah konstruksi pada pembangunan kapal. Sedangkan dinding lambung disisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan cat anti fouling.





Gambar 13. Konstruksi Lambung Speedboat PSDKP

ii. Geladak dan Bangunan Atas

- i) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan mengacu pada standar klas dari Biro Klasifikasi Indonesia edisi 1996. Bukaan tangki pada lantai harus di buat rapi dan kedap;
- ii) material pelapis lantai harus dari material anti selip/karpet vinyl dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*; dan
- iii) geladak luar pada bagian sisi *speedboat* dilapisi dengan anti selip.

iii. Interior Ruang Penumpang dan Kemudi


- i) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung, atau kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari fiberglass, material vinyl, atau marine playwood;
- ii) interior harus di buat sebaik dan serapi mungkin;
- iii) di depan kursi navigator di tambahkan meja peta, yang dapat di atur dengan baik. Mengingat keterbatasan ruang.

iv. Kaca Depan dan Samping

- i) jendela kaca didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, dapat dibuka dan dikunci dari dalam. Untuk *frame* jendela harus terbuat dari material anti karat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau alumunium *alloy*. Satu buah kaca samping masing-masing di kanan dan kiri *speedboat* menggunakan sistem *sliding window*;
- ii) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang terpasang. Setiap jendela dan kaca harus dijamin kekedapannya terhadap air.

v. Pagar Pelindung (Railing)

- i) dibuat dari bahan *stainless steel* (SS ASTM 304/316) yang dirancang dan dibangun sedemikian rupa, dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Di bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*; dan
- ii) tinggi *railing* tidak boleh kurang dari 1.000 mm, dengan jarak (tinggi) bukaan antar *rail* bagian terbawah dari *railing* tersebut tidak melebihi 230 mm dari geladak. Jarak antara *rail* tengah dan atas jaraknya tidak boleh melebihi 380 mm.



Gambar 14. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat* PSDKP

vi. Fender

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, speedboat dilengkapi dengan fender dari pelat alumunium atau stainless steel melingkar sepanjang sisi speedboat. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan speedboat ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

vii. Permesinan dan Sistem Propulsi

- i) Mesin Penggerak
 - (1) daya menyesuaikan dengan perhitungan desain speedboat agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
 - (2) mesin tersebut harus menunjukkan performa yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;

- (3) penempatan mesin dapat diletakan dalam kamar mesin (*inboard marine engine*) atau di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan; dan
- (4) untuk mesin inboard marine engine, harus dilengkapi :
 - (a) instrumen kontrol yang meliputi; indikator rpm, indikator tekanan oli, indikator temperatur, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, hour meter, sistem alarm, dan sebagainya;
 - (b) saluran bahan bakar yang keluar dari tanki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (quick closing valve) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin;
 - (c) semua pipa pipa harus dari tipe *marine-use*, bila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus di jamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas;
 - (d) pipa udara untuk tanki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe approved air pipe head yang dilengkapi dengan flame screen untuk mencegah terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (float) yang akan menutup air pipe head saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tangki dan pencemaran bila speedboat kecelakaan;

- (e) tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan speedboat. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:
 - Pipa udara/air pipe;
 - Pipa hisap/suction pipe;
 - Pipa isi/fill pipe;
 - Bukaan untuk sounding tangki/sounding pipe;
 - Level Indikator;
 - Bukaan untuk maintenance;
 - *Drain* yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).
- ii) Sistem propulsi

Menggunakan sesuai desain dari engine maker.

viii. Kelistrikan

- sistem kelistrikan menggunakan battery DC 12 V 150 Ah, dengan alternator pada mesin untuk keperluan charging;
- ii) kotak battery yang digunakan untuk meletakan battery, harus dalam kondisi kering dan kedap air;
- iii) setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa pvc untuk memudahkan pada saat maintenance. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.
- ix. alat Navigasi dan Komunikasi

 Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Alat Navigasi dan Komunikasi pada *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigator yang dilengkapi dengan	1 unit
	memory card satu set yang berisi peta	
	bluechart daerah operasi speedboat	
	dan <i>waterproof</i> .	
Compass	Mini Magnetic ukuran 3"	1 unit
Peta	Laut untuk daerah operasi <i>speedboat</i>	1 <i>shipset</i>
	pengawas	
Jangka	Peralatan menjangka Peta (<i>marine</i>	1 shipset
	std)	
Clinometer	_	2 unit
Bendera	Merah Putih	1 set
Nasional		
VHF radio	Dilengkapi dengan fitur DSC	1 set
Teropong	minimum: 7x 50, waterproof	1 unit
Lampu	<i>marine use</i> warna merah dan hijau	1 set
navigasi		
Lampu Cari	marine use, 100 Watt	1 unit
Lampu	LED, 4 Watt	5 unit
Penerangan		
Lampu putar	marine use, standar maker	1 unit

x. Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- i) baju penolong (*life jacket*): (disesuaikan dengan kapasitas orang di *speedboat*);
- ii) pelampung bulat (*lifebuoy*): minimal 2 buah;
- iii) botol Pemadam 3.5 kg : 2 buah;
- iv) kotak P3K: 1 buah;
- v) bendera Isyarat : 1 set;
- vi) *tools kit* minimal terdiri dari 1 set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng;
- vii) red hand flare 3 buah; dan
- viii) smoke signal 3 buah;

xi. Penandaan dan penomoran speedboat pengawasan

i) penandaan dan penomoran speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus speedboat pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 90/DJ-PSDKP/2014, tentang Klasifikasi dan

- Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
- ii) untuk penamaan dan penomoran speedboat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) penamaan *speedboat* diambil dari nama ikan yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan; dan
 - diberikan (2) penomoran pada setiap speedboat dengan uraian; dua angka pertama menunjukan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukan nomor registrasi/urut pencatatan speedboat yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas speedboat yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah, maka penomoran ditambahkan dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi Peraturan mengacu Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Kode dan Data Wilayah tentang Administrasi Pemerintahan.

Berikut ini contoh desain *speedboat* ukuran 6,5 meter, 12 meter 16 meter dan penandaannya. (Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12)





Contoh speedboat ukuran 6,5 meter (a), 12 meter (b), dan (c) 16 meter

- 2. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Pengertian

Garasi/Steiger speedboat pengawasan adalah bangunan khusus di atas air yang digunakan untuk tempat labuh, sandar dan menyimpan speedboat pengawasan SDKP. Pengadaan Garasi/Steiger speedboat pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki speedboat pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Persyaratan Umum

- 1) telah dan/atau sedang mengadakan *speedboat* pengawasan SDKP;
- 2) penentuan lokasi pembangunan garasi/steiger speedboat disarankan di perairan pantai untuk kemudahan mobilitas speedboat pada saat dioperasionalkan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi speedboat pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan steiger akibat gelombang yang mungkin terjadi;
- 3) luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/steiger speedboat pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan ukuran speedboat pengawasan yang dimiliki.

c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16 dan fotokopi sertifikat hak milik (SHM);
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis


Garasi/steiger speedboat pengawasan SDKP harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi speedboat pengawasan SDKP dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi/steiger diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan speedboat pengawasan SDKP akibat pengaruh lingkungan. Dengan demikian speedboat pengawasan

akan tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi, terawat dengan baik sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya.


e. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) speedboat pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup logam anti karat seperti zincalum atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ukuran-ukuran dan kebutuhan ruang lainnya menyesuaikan ukuran *speedboat* dan kebutuhan/fungsi di lapangan.

Contoh desain Garasi/*Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 15 dan 16 berikut.



Gambar 15. Contoh denah Garasi/Steiger di atas air



Gambar 16. Contoh garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP di atas air

3. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

a. Pengertian

Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang berfungsi sebagai kantor dan/atau pos bagi Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K yang ada di Pemerintah Daerah dengan fungsi sebagai tempat kegiatan adminitrasi, pelayanan untuk masyarakat nelayan serta untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Persyaratan Umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi pemerintah daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi, merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) memiliki sumber daya manusia pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;

- 3) lahan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir);
- 4) anggaran pengadaan bangunan pengawasan SDKP terdiri dari biaya konstruksi fisik, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan dengan prosentase komponen biaya pembangunan bangunan klasifikasi sederhana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 8).

c. Persyaratan Khusus

- status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16 dan sertifikat hak milik (SHM);
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Bangunan Pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

- 1) Model dan konstruksi bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: ruang kepala/koordinator, ruang petugas pengawas, ruang koordinasi/rapat, ruang tunggu/loby, gudang, dapur, kamar mandi/WC. Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m² dan maksimal 126 m²;
- 2) Secara umum luas bangunan dan ruangan kantor harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

Tabel 9. Standar Luas Kebutuhan Ruang Kerja

22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 9).


	LUAS RUANG (m ²)									
JABATAN	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRA HAT	RG. TOILET	JUMLAH
Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

Tabel 8. Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.23	10.23 sd 9.28	9.28 sd 7.81	7.81 sd 6.83	6.83 sd 4.88	4.88 sd 3.29	3.29 sd. 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	10.59	10.59 sd 9.15	9.15 sd 7.72	7.72 sdi 6.47	6.47 sdi 5.41	5.41 sd 4.49	4.49 sd 4.03	4.03 sd 3.63	3.63 sd 2.48	2.48 sd 1.59	1.59 sd 1.49	1.49
3	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.00	14.00 sdl 10.00	10.00 sd 6.75	6.75 sd 4.20	4.20 sd 2.85	2.85 sd 1.90	1.90 sd 1.20	1.20 sdi 0.80	0.80 sd 0.54	0.54 sd 0.36	0.36 sd 0.25	0.25

- 3) material bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, diberi atap yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara;
- 4) penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera.
- 5) pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP dapat disertai dengan pengadaan meubelair untuk mendukung operasional kegiatan Pengawasan SDKP.

Contoh Bangunan dan Denah Bangunan Pengawasan SDKP dapat dilihat pada Gambar 17 dan 18 berikut.



Gambar 17. Contoh Denah Bangunan Pengawasan SDKP

(a)



(b)



Gambar 18. Contoh Tampak Bangunan Pengawasan (a) 1 Lantai, (b) 2 Lantai

4. Perlengkapan POKMASWAS

a. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS.

b. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Persyaratan Kelompok untuk bantuan perlengkapan kelompok adalah :

- 1) diprioritaskan kelompok yang belum pernah menerima bantuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) kelompok yang memiliki Surat Pengukuhan/Pembentukan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas Provinsi sekurang-kurangnya telah dikukuhkan 2 (dua) tahun;
- 3) POKMASWAS yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP.
- 4) memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) kelompok yang secara berkala menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas terkait (dibuktikan dengan laporan kegiatan); dan
- 6) kelompok yang dinilai layak untuk diberikan bantuan guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Persyaratan Khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh POKMASWAS penerima bantuan adalah sebagai berikut: :

- 1) fotokopi SK POKMASWAS dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 2) profil Pokmaswas;
- berperan aktif dalam melaporkan hasil kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya kepada aparat penegak hukum;
- 4) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan perlengkapan POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

Jenis Perlengkapan POKMASWAS dalam satu paket terdiri dari :

1) Rompi (10 Set)

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS (Gambar 19). Spesifikasi teknis Pelampung POKMASWAS sebagai berikut:

- a) bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;
- b) terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan; dan
- c) pada bagian belakang (punggung) dipasang reflektor/scotlight bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.



Gambar 19. Contoh Rompi POKMASWAS

2) Senter (5 Unit)

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari (Gambar 20). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 10. Spesifikasi Senter

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	standar
2.	Material	waterproof
3.	Lampu	LED warna putihmodel nyala terang, medium,redup, kedip dan SOS
4.	Power	battery, recharger untuk listrik PLN dan mobil
5.	Jangkauan cahaya	> 50 meter



Gambar 20. Contoh Senter

3) Kamera (2 Unit)

Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan (Gambar 21). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 11. Spesifikasi Kamera Digital

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	Lensa	≥ 16 MP
3.	Zoom optik	≥ 5 kali
4.	Format foto	JPEG
5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Type Memory	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±3"
9.	Material	waterproof
10.	Fitur tambahan	wi-fi, bluetooth, GPS



Gambar 21. Contoh Kamera

4) GPS / Global Positioning System (3 Unit)

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan (Gambar 22). Spesifikasi Teknis sebagai berikut; portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in microSD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.



Gambar 22. Contoh *Global Positioning System* (GPS)

5) Teropong (3 Unit)

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat (Gambar 23). Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, dapat digunakan teropong

jenis *night vision*. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut; *minimum magnification*: 10x, *auto focus*.



Gambar 23. Contoh Teropong

5. Drone Pengawasan Destructive Fishing/Kawasan Konservasi Perairan

a. Pengertian

Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control, yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Contoh drone sebagaimana Gambar 24.

Jenis-jenis *drone* berdasarkan sayap dan baling-baling. diantaranya:

1) Fixed wing Drone (Drone Baling-baling Tunggal)

Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, daya jangkau lebih cepat serta lebih luas, biasanya untuk pemetaan (mapping) atau konsepnya seperti scanning. Drone jenis fixed wing memiliki energi lebih irit baterai karena menggunakan baling baling tunggal;

2) Multicopter Drone (Drone Baling-baling Banyak)

Untuk anda yang ingin membuat video yang bagus sangat cocok memilih *drone* yang *multicopter* dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban (kemera) bisa yang lebih berat. Semakin banyak baling baling semakin stabil dan lebih aman.

Berdasarkan jumlah baling-baling, *drone* dibedakan menjadi:

- a) *drone* dengan 3 baling-baling (*treecopter*);
- b) *drone* dengan 4 baling-baling (*quadcopter*);
- c) drone dengan 6 baling-baling (hexaCopter); dan
- d) *drone* dengan 8 baling-baling (octacopter)

Pemanfaatan *drone* untuk kepentingan pengawasan diperlukan untuk meminimalisir resiko yang membahayakan

petugas pengawas serta untuk menekan biaya operasional kapal dan *speedboat* pengawasan.

b. Persyaratan Umum

- 1) pengadaan *drone* ditujukan untuk daerah yang rawan pelanggaran penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing) serta daerah yang rawan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
- 2) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional *drone*, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 18.

c. Persyaratan Khusus

- 1) penandaan *drone* pengawasan untuk menunjukkan identitas atau ciri khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 2) pemanfaatan *drone* hanya digunakan untuk fungsi pengawasan, bukan kegiatan yang lain.

d. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) 20 megapixel;
- 2) 1" CMOS sensor,
- 3) FOV 84° 8.8 mm/24 mm *Lens*;
- 4) C4K recording (4096x2160);
- 5) 3-Axis gimbal;
- 6) 30-minute flight time;
- 7) 7km long-range control;
- 8) mechanical shutter;
- 9) 5-direction obstacle sensing,
- 10) microSD *slot* (up to 128GB);
- 11) LiPo 4S 15.2V 5870mAh drone battery; dan
- 12) remote with 1080p display.



Gambar 24. Contoh *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing/*Kawasan Konservasi Perairan

6. Rigid Inflatable Boat / Seadider pengawasan

a. Pengertian

rigid inflatable boat/searider pengawasan adalah sarana pengawasan berupa kapal pemerintah yang memiliki tidak memiliki ruang-ruang tertentu, memiliki kecepatan diatas 25 knots dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

mengadakan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Persyaratan Umum

pengadaan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- 2) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 4) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional speedboat pengawasan SDKP; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan SDKP.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *Rigid Inflatable Boat/searider*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum pada Form 15.

e. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sebagai berikut:

- 1) Peraturan dan Regulasi
 - a) Rigid Inflatable Boat/searider dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan mengacu pada International Maritim Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bahan/Material
 - a) Rigid Inflatable Boat/searider dengan lambung bahan FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)
 - Bahan FRP untuk bagian lambung diperkuat dengan Vinylester Resin. Metode laminasi dapat dilakukan dengan hand lay-up atau vaccum infusion. Tingkat kekuatan konstruksi Rigid Inflatable Boat/searider, kecepatan, stabilitas, manuveurability, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.
 - b) Rigid Inflatable Boat/searider dengan lambung bahan HDPE
 - Bahan HDPE untuk bagian lambung harus marine grade dan sudah memiliki sertifkat dari Badan Klasifikasi baik local maupun luar negeri atau sertifikat dari Institusi regulator perindustrian dan juga fire retardant Tingkat kekuatan konstruksi speedboat, kecepatan, stabilitas, manuveurability, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.
 - c) Material tube/collar *Rigid Inflatable Boat/searider*Material tube/collar *Rigid Inflatable Boat/searider*menggunakan karet (hypalon), HPDE atau Hard Tube
 - d) Ukuran

Ukuran Rigid Inflatable Boat/searider pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang keseluruhan adalah ±8,5 meter (Gambar 3) sedangkan lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan, dsb.

e) Konstruksi

i. Lambung

Lambung pada *Rigid Inflatable Boat/searider* ini adalah lambung tunggal (*monohull*).

Dampra Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *Rigid Inflatable Boat/searider* dilengkapi dengan *fender*. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

ii. Permesinan dan Sistem Propulsi

i) Mesin Penggerak

- (1) daya menyesuaikan dengan perhitungan desain Rigid Inflatable Boat/searider agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) mesin tersebut harus menunjukkan *performance* yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;
- (3) penempatan diletakkan di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan;
- (4) tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi Rigid Inflatable Boat/searider. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan trim Rigid Inflatable Boat/searider. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-

tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki.

(5) Sistem *propulsi* menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

iii. Kelistrikan

- i) sistem kelistrikan menggunakan battery DC 12 V 150 Ah, dengan alternator pada mesin untuk keperluan charging;
- ii) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air;
- iii) semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik dan mudah pada saat perawatan dan perbaikan.

iv. Alat Navigasi dan Komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Alat navigasi dan komunikasi pada *Rigid Inflatable Boat/searider* pengawasan sumber daya kelautan
dan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
	-	
GPS	Navigator yang dilengkapi dengan	1 unit
	Memory card 1 set yang berisi peta	
	bluechart daerah operasi speed boat	
	dan waterproof	
Compass	Mini Magnetic ukuran 3"	1 unit
Bendera	Merah Putih	1 Set
Nasional		
VHF radio	Dilengkapi dengan fitur DSC	1 Set
Teropong	minimum 7x50, waterproof	1 unit
Lampu	marine use merah + hijau	1 Set
navigasi		
Lampu Cari	marine use, 100 Watt	1 Unit
Lampu	LED, 4 Watt	5 Unit
Penerangan		
Lampu putar	marine use, standar maker	1 Unit

v. Peralatan Keselamatan

Rigid Inflatable Boat/searider harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- i) baju penolong (*life jacket*) : (disesuaikan dengan kapasitas orang di speedboat);
- ii) pelampung bulat (lifebuoy): minimal 2 buah;
- iii) botol Pemadam 3.5 kg : 2 buah;
- iv) kotak P3K: 1 buah;
- v) bendera Isyarat : 1 set;
- vi) *tools kit minimal* terdiri dari 1 set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng;
- vii) red hand flare 3 buah;
- viii) smoke signal 3 buah;
- ix) parachute signal 3 buah.
- vi. Peralatan Lainnya
 - i) peralatan menambal untuk Rigid Inflatable Boat/searider dengan tube/collar berbahan hypalon;
 - ii) dayung 4 buah;
- vii. Penandaan dan Penomoran Speedboat Pengawasan
 - i) pada *tube/collar Rigid Inflatable Boat/searider* bagian haluan diberikan garis kuning putih;
 - ii) tube/collar berwarna biru dongker (dark blue).



Gambar 25. Contoh Rigid Inflatable Boat/searider.

7. Pos POKMASWAS

a. Pengertian

Bangunan Pos POKMASWAS adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat kantor dan/atau pos bagi POKMASWAS yang ada di Pemerintah Daerah setempat. Tujuan pengadaan bangunan ini adalah sebagai tempat kegiatan koordinasi POKMASWAS dalam melaksanakan pengawasan SDKP.

b. Persyaratan Umum

Bangunan Pos POKMASWAS SDKP diperuntukan bagi POKMASWAS yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat dengan persyaratan sebagai berikut:

- merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi;
- 2) memiliki POKMASWAS yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) lahan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir);
- 4) anggaran pengadaan Pos Pokmaswas terdiri dari biaya konstruksi fisik, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan dengan prosentase komponen biaya pembangunan bangunan klasifikasi sederhana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 8).


c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16; dan
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Pos POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang

membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 17.

d. Persyaratan Teknis

- 1) model dan konstruksi bangunan Pos POKMASWAS adalah bangunan 1 (satu) lantai atau model menyesuaikan kondisi lahan yang tersedia. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: ruang koordinasi/rapat/pertemuan, ruang tunggu, dapur, kamar mandi/WC. Luas bangunan menyesuaikan kondisi jumlah anggota POKMASWAS di daerah, minimal 24 m² dan maksimal 126 m²;
- 2) konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan dengan Standar Nasional Indonesia serta pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan: POS POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan;
- 3) penandaan bangunan Pos POKMASWAS memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan: Pos POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera;
- 4) pengadaan Pos Pokmaswas dapat disertai dengan pengadaan meubelair untuk mendukung operasional kegiatan Pos POKMASWAS.



Gambar 26. Contoh Denah dan Tampak Bangunan Pos POKMASWAS

8. Perahu POKMASWAS

a. Pengertian

Perahu Pokmasmas adalah perahu motor yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing daerah.

b. Persyaratan Umum

Dalam penyediaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki perairan yang potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah;
- 2) rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- pokmaswas yang akan diberi bantuan telah disahkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi serta dinilai aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Perahu POKMASWAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 19.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan perahu motoruntuk Pokmaswas sebagai berikut:

- 1) peraturan/regulasi
 - a) perahu motor untuk Pokmaswas dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan mengacu pada International Maritim Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, International Load Line Convention dan/atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia; dan
 - b) peraturan yang terkait dengan kearifan lokal terkait dengan bentuk perahu.
- 2) bahan/material

Perahu motor untuk Pokmaswas dapat dibuat dengan bahan FRP (*Fibreglass Reinforced Plastic*) atau bahan yang lain yang mudah didapatkan di daerah misalnya kayu.

3) ukuran

ukuran panjang keseluruhan perahu motor adalah 6 m, namun demikian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi/karakteristik daerah, dan aspek keselamatan.

4) konstruksi

- a) lambung
 - lambung pada perahu motor untuk Pokmaswas ini adalah lambung tunggal (monohull).
- b) geladak dan bangunan atas geladak dan bangunan atas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
- c) interior ruang penumpang dan kemudi interior ruang penumpang dan kemudi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
- d) fender

fender dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

- 5) permesinan dan propulsi
 - daya dan jenis mesin penggerak utama perahu motor untuk Pokmaswas menyesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik perairan dan ketersediaan suku cadang di pasaran setempat.
- 6) alat navigasi dan komunikasi perahu motor untuk Pokwasmas dapat dilengkapi dengan alat navigasi, sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut, dan alat komunikasi standar minimal yaitu radio VHF Radio dan *handy talky*.
- 7) penandaan perahu motor untuk Pokmaswas perahu motor untuk Pokmaswas dapat diberikan penandaan sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah setempat.



Gambar 19. Contoh Perahu Pokmaswas

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Serta Penyiapan Personel/Operator (Speedboat Pengawasan SDKP/Rigid Inflatable Boat/searider)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup:

- 1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik (*speedboat* pengawasan SDKP/*Rigid Inflatable Boat/searider*) setiap tahun;
- 2. Menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat (speedboat pengawasan SDKP/Rigid Inflatable Boat/searider) dan mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	20
Kepala Dinas	Kelautan dan Perikanan
	Provinsi

Materai 6000
()
NIP

Form 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan	dibawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/gol. ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
[diisi nama Pemerintal	Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik h Daerah] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan engadaan sarana dan prasarana PSDKP].
2	ataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - dipergunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP

Form 17. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan (Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan/Bangunan Pengawasan/Pos POKMASWAS)

KOP DINAS PROVINSI

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangar	ı dibawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/gol. ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
pemeliharaan dan pengawasan/Bangun Demikian Surat Pern	[Dinas Provinsi] sanggup menyiapkan biaya perawatan untuk (Garasi (<i>Steiger</i>) <i>Speedboat</i> an Pengawasan/Pos POKMASWAS). yataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - t dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	Materai 6000
	() NIP

Form 18. Surat Pernyataan Kesediaan Pemerintah Provinsi Menyediakan Anggaran (Operasional/Pemeliharaan) *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Fishing/Kawasan Konserva	adaan <i>Drone</i> Pengawasan <i>Destructive</i> asi melalui dana DAK, dengan ini elautan dan Perikanan Provinsi
	operasional dan pemeliharaan <i>Drone</i> ructive Fishing/Kawasan Konservasi
	staf operator yang kompeten untuk eliharaan <i>Drone</i> Pengawasan <i>Destructive</i> onservasi.
	ini dibuat dengan sesungguhnya dan pat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	Materai 6000
	() NIP

Form 19. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan POKMASWAS dan Perahu POKMASWAS

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

10.000	
Nama : NIP :	
Pangkat/gol. ruang :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
	s Provinsi] sanggup menyiapkan biaya n untuk perlengkapan Pokmaswas dan Perahu
	ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - gunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	Materai 6000
	()
	NIP
	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
	REPUBLIK INDONESIA,
	ttd.
inan sesuai dengan aslinya pala Biro Hukum,	

Tini Martini

Lembar Pengesahan			
Pejabat	Paraf		
Koordinator PUU II			

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2021

A. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar/payau.

1. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (calon induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang produksi.

2. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

3. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 1.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 2, dan data dukung teknis lainnya.
- c. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan

alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Form 3;

d. Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- 5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana UPTD Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/tandon;
 - b. rehabilitasi bangunan panti benih/ bangsal hatchery;
 - c. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - d. pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan;
 - e. paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality testkit*);
 - f. penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul; dan
 - g. budidaya pakan alami.

6. Penyediaan Calon Induk Unggul, Pakan Induk dan Pakan Benih

a. Penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil selective breeding yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan yang melakukan kegiatan Pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- 2) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- 3) surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- 4) SOP Pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- 5) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

b. Penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein minimal 35%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

c. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Penyediaan Pakan Alami

a. Pengertian

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dkonsumsi oleh ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018). Kegiatan penyediaan pakan alami di UPTD Perbenihan Kabupaten/Kota yang bersumber dari DAK ini adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (Tubifex, sp) dan atau magot (larva serangga Black Soldier Fly, Hermetia illucens), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan atau pembudidayaan ikan di **UPTD** Teknologi budidaya cacing sutera yang Kabupaten/Kota. diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil (kapasitas olah sampah < 300 kg/hari).

b. Tujuan

- memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di UPTD Kabupaten/Kota dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;
- sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
- 3) mengurangi ketergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.

c. Persyaratan Teknis

- 1) Budidaya Cacing Sutera
 - f. mudah mendapatkan benih/indukan cacing tubifex;
 - g. tersedia lahan minimal 25 M²;
 - h. tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - i. tersedia sumber energi listrik; dan
 - j. dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.

2) Budidaya Magot

- a) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
- b) tersedia limbah sampah organik;
- c) tersedia lahan minimal 100 M2;
- d) tersedia sumber air tawar;


- e) tersedia sumber energi listrik;
- f) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.


d. Komponen dan Spesifikasi :

1) Budidaya Cacing Sutera (Tubifex, sp)

a) Komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Modul apartemen	1	paket
2	Lantai rabat	25	m ²
3	Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air	1	paket
4	Instalasi bak resirkulasi	1	paket
5	Bak penampungan panen	1	paket
6	Alat perikanan	1	paket
7	Persiapan media	1	paket
8	Bibit cacing sutra	32	Liter
9	Bahan pakan fermentasi	1	paket





Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (Tubifex)

b) Contoh Spesifikasi

No.	Komponen		Volume	Satuan
1	d.	Modul Apartemen - Besi siku 5 x 5 cm - Besi siku 4 x 4 cm - Pengelasan rangka	24 6 1	batang batang unit

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Pengecatan rangka	1	unit
	e. Bak Budidaya berbahan baku kayu	56	lembar
	f. Terpal Orchide	56	m ²
2	c. Lantai rabat	25	m ²
	d. Cor LS	0,09	m ³
3	Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air		
	- Pompa 50 watt - Pipa PVC 1" tipe AW	1 7	unit batang
	- Pipa PVC 2" tipe AW	2	batang
	- Elbow PVC 1" - Tee PVC 1"	8 13	buah buah
	- Dop PVC 1"	26	buah
	- Elbow PVC 2"	2 3	buah
	- Tee PVC 2"	3	buah
	- Elbow PVC 3"	3	buah
	Tee PVC 3"Instalasi kabel	1 5	buah meter
4	Instalasi Bak Resirkulasi	J	meter
	- Gali dan urug tanah 1,20 M ³	1	unit
	- Bata merah utk dinding 1:3	4,5	m^2
	- Lantai beton 1:2:3 t 10 cm	0,20	m^3
	- Plesteran+acian 1:3	5,70	m ²
5	Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L	1	paket
6	Alat Perikanan	10	
	- Paranet	10	meter
	Ember plastik volume 10 ltEmber plastik volume 20 lt	1 1	buah buah
	- Skopnet halus 20x20 cm	2	buah
	- Baskom plastik 5 lt (ukr.M)	2	buah
	- Baskom plastik 20 lt	$\overline{1}$	buah
	- Gayung plastik	1	buah
	- Jolang grading ukr. 5mm	1	buah
	- Sarung tangan karet	2	pasang
77	- Tong 100 lt	2	buah
7	Persiapan Media (20% total media)		
	- Ampas tahu	400	kg
	- Dedak	400	kg
	- Limbah sayuran	200	kg
	- Limbah ikan	200	kg
	- Probiotik	10	1t
	- Molase	90	1t
8	Bibit Cacing sutra (<i>Tubufex</i>)	32	1t
9	Bahan pakan fermentasi	000 :	
	- Ampas tahu	230,4	kg
	- Dedak	230,4	kg
	- Limbah sayuran - Limbah ikan	115,2 115,2	kg kg
	- Liiiivali ikali	110,4	kg

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Probiotik	9,6	1t
	- Molase	48	1t

2) Budidaya Magot

a) Komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan non permanen dilengkapi dengan bak	1	paket
2	Sampah organik	1	paket
3	Peralatan budidaya magot	1	paket
4	Mesin pengolah sampah organik	1	unit

b) Contoh Spesifikasi

NO	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan Non Permanen		
	- Ukuran bangunan 10 x 10 m	1	unit
	- Bak kayu ukuran 4 x 2 x 0,5 m	4	unit
	- Terpal ukuran 4 x 2 x 0,5 m	4	unit
2	Peralatan Budidaya Magot		
	- Ember vol 20 ltr	4	buah
	- Baskom besar	4	buah
	- Gerobak dorong	2	buah
	- Sekop	2	buah
	- Cangkul	2	buah
	- Saringan Aluminium	5	buah
	- Karung plastik	100	lembar
	- Plastik ukuran 2 kg	2	kg
	- Papan nama	1	unit
	- Tong plastik	10	buah
	- Timbangan kapasitas 500 kg	1	buah
3	Sampah Organik		
	- Sampah Organik	300	kg
	- Probiotik	12	liter
	- Bungkil kelapa sawit	250	kg
4	Mesin pengolah sampah	1	unit
5	Mesin penepung	1	unit



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

:
:
:
:
:

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota...... sanggup:

- 1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
- 2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
()
NIP

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP :

Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegaitan Pembangunan /Rehabilitasi Unit Pembenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
(
NIP

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PERBENIHAN KABUPATEN/KOTA

V. Data Umum UPTD Perbenihan						
Nama UPTD :						
Alama	at	:				
Koord	inat Lokasi	:				
Toal L	uas Lahan	: Hel	ktar			
		(terbang	gun: hektar, potensi per	gembangan: hektar)		
Penan	nggung jwab	:	. (Nama dan no.HP)			
VI. St	VI. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:					
Jumlah SDM : orang						
Rincia	an SDM Pen	gelola :				
No	Nama		Jabatan	Status (PNS/Non PNS)		
1			Penanggung jawab/			

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi	
3			
dst			

VII. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

^{*)} Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

^{**)} Ket. layak operasional/rusak

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun)	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2021
			2018	Target	Realisasi	(ekor/tahun)
1	Nila					
2	Lele					
dst						

20
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
()
NID

- B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
 - 1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air payau (Udang/Bandeng/Kepiting)
 - a. Pengertian

Percontohan budidaya air payau adalah kegiatan budidaya ikan air payau (udang/bandeng/kepiting) yang dirancang sebagai contoh dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.

- b. Persyaratan Umum
 - lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
 - 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan Nonteknis
 - 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;

- h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
- j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
- 1) bersedia disertifikasi CBIB;
- m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket Sarana Prasarana Budidaya Air Payau

1) Budidaya Udang

Luas total lahan minimal 4 hektar. Adapun kebutuhan sarana maksimum produksi terdiri dari:

- Benih : 40.000 ekor (PL 12)

- Pakan : 923 kg- Persiapan lahan : 1 paket

2) Budidaya Bandeng

Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari :

- Benih : 10.000 ekor (uk. 4-5 cm)

Pakan : 1.000 kg
 Pupuk : 250 kg
 Kapur : 1.000 kg
 Saponin : 200 kg

- Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan

operasional)

- Persiapan lahan : 1 paket

3) Budidaya Kepiting

Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari :

- Benih : 40.000 ekor (Crablet)

Pakan : 6.400 kg
Kapur : 500 kg
Perlengkapan Kerja : 1 Paket
Persiapan lahan : 1 paket

2. Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar yang dirancang dalam rangka penerapan CBIB melalui teknologi budidaya dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil.

b. Persyaratan Umum

 lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Non teknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - l) bersedia disertifikasi CBIB;

- m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket

1) Budidaya Nila di Kolam/Tambak

Luas total kolam minimal 1.000 m2. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor)

- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram

Persiapan Kolam/Tambak : 1 paketAlat Perikanan : 1 paket

2) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m2. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)

- Pakan Apung no 2 : 400 kilogram

- Pakan Apung no 3 : 2.000 kilogram

Persiapan kolam : 1 paketAlat perikanan : 1 paket

3) Budidaya Patin di Kolam

Luas minimal 50 m2 per kolam. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 5.000 ekor (7-8 cm/ekor)

- Pakan tahap 1 : 50 kilogram

- Pakan tahap 2 : 4.000 kilogram

Persiapan kolam : 1 paketAlat perikanan : 1 paket

4) Budidaya Lele di Kolam

a) Kolam Tradisional

Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)

- Pakan apung no 2 : 250 kilogram

- Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram

Alat perikanan : 1 paketPersiapan kolam : 1 paket

b) Kolam Terpal

Luas lahan minimal 200 m2. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)

Pakan apung no 2 : 250 kilogram
 Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram

- Alat perikanan : 1 paket

- Kolam terpal : 10 unit (@ 10 m²)

3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar

a. Pengertian

Percontohan budidaya ikan hias air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya Ikan Hias air Tawar yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya ikan Hias air Tawar.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

f. Persyaratan Nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;

- j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
- l) bersedia disertifikasi CBIB;
- m) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

g. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

h. Rincian Paket Budidaya Ikan Hias

Budidaya ikan hias air tawar di kolam/bak/aquarium dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m2. Jenis ikan hias air tawar yang sudah memiliki SNI, antara lain ikan :

Koi/Maskoki/Cupang/Komet/Neon Tetra/Platy/Arwana. Adapun rincian maksimum sarana produksi terdiri dari:

wadah (kolam/bak/aquarium) : 1 paket calon induk/induk/benih : 1 paket pakan : 50 kg bak tandon : 1 unit bak Kontrol : 1 Unit : 1 unit pompa air blower : 1 unit instalasi air dan aerasi : 1 paket instalasi listrik : 1 paket alat kualitas air (*pure water meter*) : 1 unit sistem filtrasi air (UV sistem) : 1 paket obat-obatan : 1 paket : 1 paket peralatan panen

4. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes)

a. Pengertian

Percontohan budidaya Ikan komoditas Lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes).adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas ikan Lokal yang dirancang sebagai perbanyakan dan penerapan teknologi budidaya komoditas ikan lokal.

b. Persyaratan Umum

- lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Non Teknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan

- b) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- c) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- d) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- e) binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- f) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
- g) beranggotakan minimal 10 orang;
- h) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
- i) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- j) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
- k) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- l) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
- m) bersedia disertifikasi CBIB;
- n) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- o) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan

4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket

Budidaya ikan komoditas lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes) dengan luas lahan pemeliharaan minimal 1 hektar. Rincian maksimum sarana produksi terdiri dari:

- Benih (ukuran 5-8 cm) : 20.000 ekor

- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram

Alat Perikanan : 1 paketPersiapan Kolam : 1 paket

- Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut)
 - a. Pengertian

Percontohan budidaya sistem polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas sistem polikultur yang dirancang sebagai penerapan teknologi budidaya sistem polikultur.

b. Persyaratan Umum

 lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Nonteknis

- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan
 - b) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - d) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - e) inaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - f) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - g) beranggotakan minimal 10 orang;
 - h) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - i) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - j) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - k) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - l) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - m) bersedia disertifikasi CBIB;

- n) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
- o) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi:
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian Paket

Luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- nener : 5.000 ekor (4-5 cm)

- benur udang : 20.000 ekor (PL 12)

- bibit gracillaria (untuk salinitas >20 ppt) : 1.000 kg

· pakan udang : 650 kg

- pakan bandeng starter : 25 kg

- pakan bandeng grower : 100 kg

- pakan bandeng finisher : 250 kg

- pupuk : 100 kg - kapur : 1.000 kg

- saponin : 150 kg

- pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk

Instalasi dan

operasional)

6. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan rakyat adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan Umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.

d. Persyaratan Non Teknis

- 1) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - a) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

- b) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- c) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan
 Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- d) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN,
 BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
- e) beranggotakan minimal 10 orang;
- f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
- g) diutamakan UPR yang telah bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Bagi UPR yang belum bersertifikat CPIB, maka UPR tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
- h) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 6), dan data dukung teknis lainnya;
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

e. Persyaratan Teknis

- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
- penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
- 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
- 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR: nama dan alamat UPR, koordinat lokasi,

struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab (Form 7).

- f. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
 - 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan biosecurity (pagar, foothbath, wastafel).
- g. Penyediaan Peralatan Pembangunan/rehabilitasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
 - 1) instalasi aerasi;
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) genset;
 - 4) heater;
 - 5) instalasi sterilisasi air;
 - 6) instalasi listrik; dan/atau
 - 7) tabung oksigen;
 - 8) alat pengukur kualitas air; dan
 - 9) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa).
- h. Penyediaan Induk Unggul dan Pakan Induk
 - 1) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh UPT DJPB anggota jejaring pemuliaan.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- b) surat keterangan asal induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- c) surat kesehatan ikan dari dari instansi yang berwenang; dan
- d) pengangkutan induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.

2) Penyediaan Pakan Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan (alami dan buatan) harus bebas dari penyakit.

7. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

a. Pengertian

Pembangunan/Rehabilitasi saluran irigasi perikanan adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA). Kegiatan utama adalah penggalian/pendalaman, dan perapian jaringan irigasi perikanan, serta perkuatan lereng/talud dengan menggunakan tenaga manual/manusia.

Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

b. Tujuan

- 1) merehabilitasi prasarana irigasi tambak untuk meningkatkan fungsinya; dan
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi tambak secara berkelanjutan.

c. Persyaratan Umum

- prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;

- penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 4) lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- 5) bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan melalui dana APBN;
- 6) melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- 7) lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- 8) bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi, belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) surat pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penerima manfaat; dan
- 10) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, DED, dan data dukung teknis lainnya. (Form 8).

d. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- 1) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- 2) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola; dan
- 3) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

e. Persyaratan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina), dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 3) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- 4) kepengurusan penerima manfaat minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara:
- 5) kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 orang;
- 7) pengurus kelompok penerima manfaat bukan aparatur sipil negara dan/atau TNI/POLRI;
- 8) anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- 9) memiliki proposal calon lokasi kegiatan;
- 10) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan kelompok; dan
- 11) ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 9.

f. Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tim Teknis

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

a) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;
- (2) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi;
- (3) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
- (4) melakukan verifikasi proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina;
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
- (6) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

b) Penerima Manfaat

Penerima Manfaat adalah kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal;

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- (1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- (2) penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- (3) struktur organisasi dan AD/ADRT;
- (4) data kelompok calon pelaksana;
- (5) fotocopy KTP; dan
- (6) nomor telepon/HP ketua kelompok dan bendahara. Poklina mempunyai tugas antara lain:
- (1) membuat dan menandatangani pakta integritas;

- (2) melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi Perikanan;
- (3) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya; dan
- (4) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 bulan sekali di tembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2) Pelaksanaan Pekerjaan

a) Rincian Biaya Pekerjaan

Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- (1) proporsi anggaran fisik minimal 75% untuk rehabilitasi saluran dan maksimal 25% untuk bangunan pendukung (jembatan, gorong-gorong, dan bangunan lainnya);
- (2) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
- (3) pengadaan bahan;
- (4) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- (5) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

b) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

Gambar rencana kerja memuat lay out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

c) Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
- (2) pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

8. Pengembangan Jalan Produksi

a. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pengembangan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudidaya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok pembudidaya ikan. Pembangunan jalan produksi memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan.

b. Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesbilitas pengangkutan sarana produksi/alat/mesin dan memperlancar, mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

c. Cakupan Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi

 peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan 2) rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesbilitas di kawasan perikanan budidaya.

d. Persyaratan Umum Pengembangan Jalan Produksi

- 1) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 2) berada di lahan milik Pemda, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
- 3) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- 4) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
- 5) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), DED, dan data dukung teknis lainnya. (Form 10).

e. Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain:

- 1) skala prioritas;
- 2) panjang jalan;
- 3) kondisi jalan dan aksesbilitas; dan/atau
- 4) kebutuhan konektivitas.

f. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan budidaya.

g. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan:

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;
- 2) usulan disampaikan kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
- 4) penetapan kegiatan oleh dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- 5) mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan

6) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia.

h. Spesifikasi Teknis:

- 1) lebar badan jalan maksimal 3 meter;
- 2) jenis perkerasan berupa beton;
- 3) muatan sumbu terberat yang dijinkan 1,3 Ton;
- 4) minimal tiap 200 meter diberi ruang untuk berpapasan kendaraan roda 4; dan
- 5) tidak termasuk pekerjaan tanah (pembentukan badan jalan, pemadatan tanah dan lain-lain.

9. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

a. Pengertian

Posikandu adalah unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota. Posikandu dengan personil yang tersedia melakukan tugas monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring residu, menyediakan obat ikan terdaftar, melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan.

b. Tujuan

Menyediakan peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan sehingga posikandu bisa melakukan diagnosis terhadap kejadian penyakit ikan atau kualitas air langsung di lapangan dan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan lanjutan dalam rangka tanggap darurat pengendalian penyakit dan kualitas air.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/kota.

d. Persyaratan Umum

- posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan;
- 2) dilaksanakan dalam pemenuhan sarana prasarana di posikandu yang sudah ada (bukan pembangunan baru);

- 3) posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan (Form 11); dan
- 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah (Form 12).

e. Persyaratan Teknis

- 1) posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya;
- 2) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional Posikandu yang berisi nama dan alamat, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, target monitoring monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air, jenis komoditas yang dimonitoring, penanggungjawab;
- 3) SDM yang ditempatkan memiliki kompetensi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 13 dan data dukung teknis lainnya; dan
- 5) melaporkan kinerja posikandu triwulanan kepada Ditjen Perikanan Budidaya (c.q. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan).

f. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang telah dibangun. Kegiatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel dan peralatan pendukung pengujian dan ditempatkan di posikandu.

Jenis peralatan yang diadakan melalui proses pengadaan barang adalah peralatan pengujian kualitas air dan penyakit ikan yang bersipat portabel dan/atau peralatan pendukung kegiatan pengujian lainnya. Jenis-jenis peralatan dapat berupa : refraktometer, Do meter, pH meter, mikroskop, water quality checker, PCR portable mini, soil tester, timbangan, box sampel, refrigerator, alat bedah, dan bahan uji.

10. Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri

a. Pengertian

Pakan Mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan ikan mandiri antara lain tepung ikan lokal, ikan rucah, ikan asin, dedak, tepung terigu, jagung, kepala udang, minyak ikan/sayur, vit premix. Sedangkan mesin yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan yaitu mesin penepung dan mesin pencetak.

b. Tujuan

Meningkatkan produksi dan pemanfaatan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan mengurangi biaya produksi usaha budidaya.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan dan pembuat pakan mandiri.

d. Persyaratan Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi Penerima Bantuan sebagai berikut :

- 1) memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik);
- 2) kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

e. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima bantuan sebagai berikut :

- 1) kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya.
- 2) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- 3) memiliki lahan minimal 20 M2 yang dikuasai secara sah (hak milik /sewa), untuk dibangun sebagai rumah produksi dan gudang;
- 4) belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari instansi Pemerintah lainnya;
- 5) anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif dan Penyuluh/PPB;

- 6) jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
- 7) penanggung jawab memiliki sarana komunikasi (HP) handphone/Smartphone; dan
- 8) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan.

f. Jenis Bantuan

Jenis bantuan berupa mesin produksi pakan ikan (mesin penepung kapasitas maksimum 100 kg/jam dan pencetak kapasitas maksimum 100 kg/jam), serta bahan baku pakan ikan yang disesuaikan dengan ketersediaan di daerah.

g. Pelaksanaan Kegiatan

- kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan (Form 14); usulan disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
- 3) penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
- 4) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 5) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia;
- 6) penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
- 7) tim pemeriksa barang dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan melakukan pemeriksaan barang (Form 15);
- 8) bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok;
- penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan pelatihan penggunaan mesin kepada penerima bantuan yang dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;

10) Penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan menandatangani BAST (Form 16a dan 16b).

Form 4. Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Temu Lapang (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur)

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibaw	rah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
dana DAK, dengan ini menya sanggup melaksanakan ke monitoring dan pelaporan m	anaan percontohan pembudidayaan ikan melalui atakan bahwa Dinas Perikanan Kab./Kotaegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, elalui dana APBD. ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
	gunakan sebagaimana mestinya.
	Kepala Dinas Perikanan
	Kabupaten/Kota
	Materai 6000
	()
	NIP

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : NIP : Pangkat / golongan ruang : Jabatan : Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegaitan (Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau/Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar/Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

()
NIP	•••••
Tanggung	Jawab

Form 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai instansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIP : Pangkat / golongan ruang : Jabatan : Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegaitan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

D '1'	•	D		1.1	1	1
1)em1/21011	Clirat	Pernmataan	1111	dihilat	dengan	sebenarnya.
Dumman	Sulai	i Cilivataali	1111	uibuai	uciigaii	SCUCHAIII Va.

20
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

_		
Matanai	60	\cap
Materai	()()	UN.

		()
		NIP	
Form 7.	Keragaan gunan/Rehabil		

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PEMBENIHAN RAKYAT KAB./KOTAPROVINSI

I. Data Umum UPRNama Pokdakan :Alamat :Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : Hektar (terbangun: .. hektar,

potensi pengembangan:.... hektar)

Penanggung jawab: (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

^{*)} Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

^{**)} Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

		Kapasitas Produksi	Realisasi	2020		Rencana
No	Komoditas	(ekor/siklus/tahun)	2019	(ekor/tahun)		2021
		(ekoi/sikius/tailuli)	(ekor/tahun)	Target	Realisasi	(ekor/tahun)
1						
2						
dst						

,20
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
() NIP

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembangunan/Rehabilitasi Saluran irigasi Perikanan

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawa	h ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 pada kegaitan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000

NIP.

Form 9.		Pernyataan nan/Rehabilitasi S	Tanggung aluran Irigasi Perikanan	Jawab
KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB./KOTA				
SURAT PERNYATAAN				
Yang bertanda tangan dibawah ini :				
Nama		:		
NIP		:		
Pangkat / golongan ruang :				
Jabatan		:		
Unit Kerja		:		
Sehubungan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa paska perbaikan jaringan irigasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kotasanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.				
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
			Kepala Dinas Pe Kabupate	rikanan
			Mater	ai 6000
			(NIP)

Form 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibaw	vah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
0 1 0	ajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi gaitan Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan
` ,	n bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

,20
Kepala Dinas Perikanar
Kabupaten/Kota
Materai 6000
(
NIP

Form 11. Surat Pernyataan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
•	
pengujian laboratorium untu	anaan pengadaan barang berupa peralatan k POSIKANDU melalui dana DAK, dengan ANDU Kab/kota telah memiliki :
a. Bangunan/ruangan ser	ndiri,
b. Petugas posikandu yanş	g telah ditetapkan oleh SK Kepala Dinas
c. Dinas Perikanan Kab/K posikandu melalui APB:	ota berkomitmen untuk menyediakan anggaran D.
d. Posikandu melakukan lingkungan secara rutir	kegiatan monitoring kesehatan ikan dan
± v	ni dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- unakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
(.....)
NIP.

.....20....

Form 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
pengujian laboratorium untini menyatakan bahwa Disanggup melaksanakan penghasil dan pemanfaatannya. Demikian surat pernyataan	ssanaan pengadaan barang berupa peralatan uk POSIKANDU melalui dana DAK, dengan nas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota gadaan tersebut dan bertanggung jawab terhadap ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenargunakan sebagaimana mestinya.
	Kepala Dinas Perikanan
	Kabupaten/Kota
	Materai 6000
	() NIP

Form 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Penyampaian Data Dukung Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawal	n ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat / golongan ruang	:
Jabatan	:

Unit Kerja

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegaitan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
- 4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

,20
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
Materai 6000
() NIP

Form 14. Surat Permohonan Kelompok Sebagai Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

Surat Permohonan
Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2021

KOP SURAT KELOMPOK >

Nomor	•

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun
Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2021
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Form 15. Surat Berita Acara Tim Pemeriksa Barang Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri
(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor:

Pada hari ini	tanggal bulantahun
bertempat di	yang beralamat di, telah
dilakukan pemeri	ksaan berupa yang diadakan oleh
Dinas Perikan	an Kabupaten/Kota dengan penyedia barang
	berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No.
	Tanggal
Berdasarkan hasi	l pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa Barang
dinyatakan ba	ahwa (menjelaskan kondisi
barang)	Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
	, telah selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan
hasil (terlampir)	dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi
teknis.	
Demikian Berita	Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya
dan dapat dipergi	ınakan sebagaimana mestinya.
1 1 0	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(Penyedia)	Tim Pemeriksa Barang
,	1
••••	2
Form 16a.	Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan
roim roa.	Prasarana Produksi Pakan Mandiri
	(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)
	BERITA ACARA SERAH TERIMA
	Nomor/2021
Pada hari ini .	tanggal bulan tahun
tela	ah diadakan serah terima bantuan Sarana Pakan Mandiri
Tahun 2021:	
1. Nama :	

Z. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota 3. Alamat :
1. Nama :
 Dengan ini menyatakan sebagai berikut: PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
 dari PIHAK KESATU. 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang dan memanfaatkan bantuan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU. 4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak
operasional. 5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah/memodifikasi bentuk mesir selama minimal 1 (satu) tahun.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Ttd, Cap basah dan Materai Rp.6000 Ttd, Cap ba	asah dan Materai Rp.6000
--	--------------------------

•••••	•••••
NIP	Ketua Penerima Bantuan

Catatan:

1. BAST dibuat rangkap dua asli;

2. Rangkap pertama materai pada Pihak Kesatu;

Rangkap kedua materai pada Pihak Kedua.

Form 16b. Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BANTUAN SARANA PAKAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

NO.	NAMA BARANG/MERK	VOLUME	SATUAN (Kg/Unit/Dst.)

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Yang menerima **PIHAK KEDUA**

Ttd dan Cap basah	Ttd dan Cap basah		
NIP.	 Ketua Penerima Bantuan		

C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri dari 4 (empat) pilihan menu yaitu :

- 1. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
- 2. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
- 3. alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan

4. sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.

a. Pengertian

- 1) Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
- 2) Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut serta berukuran lebih kecil dari 5 GT.
- 3) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana (Form 17).

c. Ketentuan Teknis

1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT terdiri dari kasko dan mesin;
- b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
- c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

2) Alat Penangkapan Ikan

- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan
- b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3) Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

- a) jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
- b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (fish finder), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), cool box; dan

- c) jenis dan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
- 2. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.

a. Pengertian

- 1) Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
- 2) Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan <3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan umum daratan.
- 3) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- kriteria penerima adalah adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana Form 17.

c. Ketentuan Teknis

1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan <3 GT terdiri dari kasko dan mesin;
- b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3;
- c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

2) Alat Penangkapan Ikan

- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud sebagaimana Tabel 2;
- b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

- a) jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
- b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (fish finder), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*;
- c) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

3. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 18;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap, contoh surat keterangan sebagaimana Form 19.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT adalah sebagaimana pada Tabel 2;
- 2) pemilihan Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 4.

4. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

a. Pengertian

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 18;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan, contoh surat keterangan sebagaimana Form 19.

c. Ketentuan Teknis

- 1) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (fish finder), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (life buoy/pelampung, pemadam kebakaran), cool box;
- 2) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

Form 17. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan (Parahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Perahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan	di bawah ini :								
Nama :	Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)								
Jabatan :	Jabatan : Ketua Koperasi/KUB								
Bertindak untuk atas nama	organisasi Koperasi/KUB :								
1 Nama Koperasi/KUB	: (Isi dengan nama koperasi)								
2. Nomor Badan Hukum	: (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)								
3. Nomor NIK/Register	: (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada KUSUKA)								
Dalam rangka pemanfaatan	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari								
Tahun Anggaran 20, kar	ni menyatakan hal sebagai berikut :								
1. Siap menerima dan mem	anfaatkan Bantuan (Parahu/Kapal								
Penangkap Ikan Untuk F	erairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5								
GT/Perahu/Kapal Penan	gkap Ikan Untuk Perairan Darat Berukuran								
Sampai Dengan <3 GT)	dimaksud sebagaimana mestinya.								
2. Mampu mengoperasiona	lkan Bantuan (Parahu/Kapal Penangkap								
Ikan Untuk Perairan Lau	t Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT/Perahu/Kapal								
Penangkap Ikan Untuk F	Perairan Darat Berukuran Sampai Dengan <3 GT)								
dimaksud sebagaimana i	mestinya.								
3. Sanggup memelihara dar	3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional								
Bantuan (Parahu/	Kapal Penangkap Ikan Untuk Perairan Laut								
Berukuran Lebih Kecil da	ari 5 GT/Perahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk								
Perairan Darat Berukura	n Sampai Dengan <3 GT) Tahun 20 dan								

menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang belaku.

pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan

4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat

yang diterima;

- 5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
- 6. Bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.


Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:


- 1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
- 2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
- 3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenarbenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.


	Kabupaten/Kota, 20
Mengetahui	
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota	Ketua KUB
()	MATERAI RP. 6.000
NIP	<u>(Nama)</u> NIK

Gambar 3. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi dan pengesahan Dinas KP









Tabel 1. Contoh jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan dan pengesahan Dinas KP

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5 - 15 (HP)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Bensin/Gas	
4	Sistem Pendingin	Udara	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	As + Pipa Pelindung As	Panjang 200-300 cm & Bahan Stainles	
2	Propeller	Jumlah Daun 2-3, Bahan Almunium	D
3	Dudukan	Bahan Besi Galvanis	Disesuaikan dengan mesin
4	Adaptor	Bahan Besi Galvanis	11100111
5	Spart part strandar	busi, tali recoil	
6	Toolkit		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin

Mengetahui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN	
A.	Mesin			
1	Daya			
2	Tipe	2 atau 4 langkah		
3	Bahan Bakar	Bensin		
4	Sistem pendingin	Air		
5	Sistem Penyalaan	Manual		
B.	Komponen Tambahan			
1	Tank Fuel	Kapasitas 25 liter		
2	Selang (Hose)			
3	Handpump			
4	Toolkit	obeng, kunci busi, tang	Standar mesin	
5	Lanyard/capit udang cadangan			
6	Tali <i>recoil</i> cadangan			
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan	
8	Spare Part Standar	tali recoil, capit udang, busi, impeller, packing set	mesin	
9	Buku petunjuk pemakaian / Owner Book Manual	Dalam bahasa indonesia	Standar mesin	

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

<u>(</u>	Nama)
TN	NIP	•

Tabel 2. Jenis Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Kelompok, Penempatan & Jalur Penangkapan Ikan Pada Kapal Perikanan Ukuran < 5 GT

	ALAT PENANGKAPAN IKAN				KAPAL PENANGKAP IKAN			KETERANGAN TAMBAHAN			
NO	Kelompok	Jenis	UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API	ABPI	тм	sd. 5 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	
1	JARING LINGKAR (SURROUNDING NETS)	Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤300 m	Rumpon & Lampu ≤ 4.000 watt	DL	√	DL	√	V	V	
2	PUKAT TARIK (SEINE NETS)	Pukat tarik pantai (<i>Beach seines</i>)	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤300 m	-	V	√	√	DL	DL	DL	
3	PENGGARUK (<i>DREDGES</i>)	Penggaruk berkapal (<i>Boat</i> <i>dredges</i>)	bukaan mulut P≤2,5 m, T≤0,5 m	-	DL	V	DL	$\sqrt{}$	V	V	
4	JARING ANGKAT (<i>LIFT</i> <i>NETS</i>)	Bagan berperahu	Mesh size ≥1 mm; P ≤12 m; L ≤12 m	Lampu ≤2000 watt	DL	V	DL	\checkmark	DL	DL	Termasuk bagan apung tanpa kapal
		Jaring insang tetap (Set gillnets (anchored))	Mesh size >1,5 inch; P <500 m;	-	DL	V	DL	√	√	√	
	JARING INSANG	Jaring insang hanyut (Driftnets)	Mesh size >1,5 inch; P <500 m;	-	DL	√	DL	\checkmark	√	√	
5	(GILLNETS AND ENTANGLING NETS)	Jaring insang berpancang (Fixed gillnets (on stakes))	Mesh size >1,5 inch; P <300 m;	-	DL	V	√	DL	DL	DL	
		Jaring insang berlapis (Trammel net) / Jaring Klitik	Mesh size >1,5 inch; P <500 m;	-	V	V	V	\checkmark	DL	DL	
		Combined gillnets- trammel net	Mesh size ≥1 inch; P ≤1000 m;	-	V	√	√	V	V	DL	

	ALAT PE	NANGKAPAN IKAN			KAPAL PENANGKAP IKAN		JALUR PENANGKAPAN				KETERANGAN TAMBAHAN
NO	Kelompok	Jenis	UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API	ABPI	TM	sd. 5 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	
		Set net	Penaju ≤ 400 m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	√	√	V	V	DL	DL	
		Set net	Penaju ≤ 600 m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	V	√	DL	√	√	DL	
		Set net	Penaju ≤ 1500m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	√	√	DL	V	√	DL	
		Bubu (<i>Pots</i>)	≤ 300 buah	-	√	√	√	√	√	DL	
6	PERANGKAP (<i>Traps</i>)	Bubu bersayap (<i>Fyke</i> nets)	Mesh size ≥1 inch; P. Tali ris ≤50 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Togo	Mesh size ≥1 inch; P. Tali ris ≤20 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Ambai	Mesh size ≥1 inch; P. Tali ris ≤20 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Pengerih	Mesh size ≥1 inch; P. Tali ris ≤50 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Sero	Penaju ≤ 100m	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Pancing ulur	-	Rumpon	√	√	√	√	√	√	
		Pancing berjoran	-	Rumpon	√	√	√	V	√	√	
7	PANCING (HOOKS AND LINES)	Rawai dasar (<i>Set longlines</i>)	jumlah ≤10.000 mata pancing	-	√	√	DL	√	√	√	
		Tonda (<i>Trolling lines</i>)	jumlah tonda ≤10 buah	-	DL	\checkmark	DL	$\sqrt{}$	\checkmark	√	
		Pancing layang-layang	-	-	√	√	\checkmark	$\sqrt{}$	DL	DL	
8	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI	Tombak (<i>Harpoons</i>)	-	-	V	V	V	V	V	DL	tombak ikan paus hanya untuk NTT
	(GRAPPLING AND	Ladung	-	-	√	√	√	$\sqrt{}$	DL	DL	
	WOUNDING)	Panah	-	-	√	√	√	$\sqrt{}$	DL	DL	

Tabel 3. Contoh Jenis dan Spesifikasi Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	<i>Life jacket</i> (Jaket keselamatan)	Disesuaikan kebutuhan	
2.	Global Positioning System (GPS)	Disesuaikan kebutuhan	
3.	Fish Finder	Disesuaikan kebutuhan	
Dst.			

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
(Nama)
NIP

Form 18. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP DKP KABUPATEN/KOTA

					I	Kabupate	en/Kota	, 20
Nomor	:							
Perihal		rangan laftaran	Kepemilika Kapal	an dan				
Lampiran	:	berkas						
Yang be dengan ini n di bawah in	nenerar		di bawah ir ahwa Kope					
Nama K	operasi	/KUB	:				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
NIK/No.	Registe	er						
Alamat		:	:					
Ketua		:				• • • • • • • • • • • •		
Jumlah	Anggota	a :	:	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
benar memi sebagaiman 								
Demikia	n disan	npaikan	untuk dip	ergunal	kan se	bagaima	na mest	inya.
						Kepala I Kabupa	Dinas Pe aten/Ko	
						-	Nama .	<u>)</u>

Lampiran Surat Keterangan

Nomor

Tangg ——— Daftar	al : Kapal Yang Dim	iliki			
No.	Nama Kapal	Pemilik	Ukuran (GT)	Jenis Alat Penangkap Ikan	Nomor Pendaftaran
1.					
2.					
3.					
Dst.					
				Kepala Dinas Pe Kabupaten/Ko	
				(Nama .)
				NIP	

Form 19. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN

Kan	ni yang bertandatangan	c	li bawah ini :
Nama		:	(Isi nama Ketua Koperasi/KUB)
Jabatan : Ketua Koperasi/KUB		Ketua Koperasi/KUB	
Ber	tindak untuk atas nam	a	organisasi Koperasi/KUB :
1	Nama Koperasi/KUB		: (Isi dengan nama koperasi)
2.	Nomor Badan Hukum		: (Isi dengan nomor Badan Hukum
			koperasi)
3.	Nomor NIK/Register		: (Isi dengan nomor NIK/Register KUB
			pada KUSUKA)
$D_{\alpha}1$	om rongles nomanfacto	n	Dantuan Carona Danangkanan Ilzan dari

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut :

- 1. Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya.
- 2. Mampu mengoperasionalkan Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya.
- 3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan/Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan) Tahun 20.... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang belaku.
- 4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
- 5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
- 6. Bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

- 1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
- 2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
- 3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenarbenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

	Kabupaten/Kota, 20
Mengetahui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota	Ketua KUB
	MATERAI RP. 6.000
(Nama) NIP	(Nama)

Tabel 4. Contoh jenis dan spesifikasi API

Alat Penangkapan Ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	Gillnet	Disesuaikan kebutuhan	
2.	Trammelnet	Disesuaikan kebutuhan	•••
3.	Bubu	Disesuaikan kebutuhan	•••
Dst.			

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
, DI
<u>()</u>
NIP

D. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

1. Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil melalui kegiatan Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK). Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada enam komoditas utama, yaitu:

- a. pindang ikan;
- b. ikan asap;
- c. abon ikan;
- d. kerupuk ikan;
- e. olahan rumput laut;
- f. ikan kering/asin;
- g. pelumatan daging ikan

Bedah UMK ditujukan untuk unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil. Unit pengolahan Ikan skala Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tidak selalu tetap;
- b. menajemen keuangan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha pengolahan ikan;
- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sumber daya manusia tidak terlatih; dan
- e. belum memiliki akses perbankan.

Sedangkan untuk unit pengolahan ikan skala kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tetap;
- b. manajemen keuangan secara sederhana;

- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sebagian sumber daya manusia sudah terlatih; dan
- e. memiliki keterbatasan akses perbankan.

Paket Bedah UMK pengolahan ikan meliputi:

a. Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan dapat sesuaikan dengan kondisi masing-masing UPI, namun harus tetap memenuhi kaidah ataupun persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:

- 1) perbaikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yaitu perbaikan unit bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
- 2) perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.

b. Bantuan peralatan pengolahan.

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala UPI untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.

c. Ruang Lingkung

- 1) Bedah UMK adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus enam komoditas utama, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan asap, 3) abon ikan, 4) kerupuk ikan, 5) rumput laut, dan 6) ikan kering/asin dan 7) pelumatan daging ikan.
- 2) Pindang Ikan adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah.

- 3) Ikan Asap adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut atau tempurung kelapa.
- 4) Abon Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan.
- 5) Kerupuk Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan pelumatan, pencampuran, pembentukan, pengukusan, pemotongan dan/atau pengeringan (termasuk amplang, ampyang, kemplang, getas, dll).
- 6) Olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut.
- 7) Ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
- 8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku lumatan daging ikan (Contohnya: Baso ikan, nugget ikan, pempek).

d. Persyaratan Umum

- 1) kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu komoditas dari 7 paket bedah usaha mikro dan kecil;
- 2) penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
- memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
- 4) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
- 5) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;

- 6) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
- 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a. proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP);
 - b. KAK dan RAB;
 - c. profil calon penerima (Form 20)
 - d. Dokumen Status lahan
 - e. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ditandatangani oleh Ketua (Form 21)
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UMK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Form 22).

e. Persyaratan Teknis

- 1) lokasi bedah UMK berada di lokasi usaha yang telah ada;
- 2) lahan memadai untuk direhab UPI dengan desain dan layout yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi;
- 3) penyediaan perbaikan bangunan bedah UMK meliputi:
 - a) area penanganan ikan;
 - b) area pengolahan ikan;
 - c) area pengemasan;
 - d) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan/sarana sanitasi dan toilet;
 - e) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - f) instalasi air bersih;
 - g) instalasi listrik; dan
 - h) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
- 4) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan;
- 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain dan layout bangunan dan spesifikasi peralatan UPI dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

f. Spesifikasi paket bantuan:

- 1) Pengolahan Ikan Pindang
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 5. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Pindang

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi	
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.	
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air	
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik	
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan	
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan	
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk	
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.	
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan	
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi	
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan mencegahnterjadinya kontaminasi silang	
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi	

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 6. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pemindangan

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja preparasi stainless steel	Material: stainless steel	
2	Chest Freezer	Kapasitas: min 300 Liter	
3	Kompor Gas Mawar Tungku Lengkap	Kompor Gas: • 1 tungku • Terbuat dari bahan stainless steel dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung Gas Elpiji dan Regulator: • Ber-SNI Selang: • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI	
4	Cool box	Kapasitas : min 100 Liter Bahan: HDPE	
5	Exhaust fan di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling- baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
6	Tirai plastik/plastic curtain	Min. Tebal 2 mm	
7	Lampu dengan acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/Tutup cover <i>acrylic</i> bening	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
8	Insect killer lamps	Maks. UV <i>Light Tubes</i> 2 x 20 Watt	
9	Hand Sealer	Body: Iron/Besi	
10	Vacuum sealer dan Bahan Kemasan	Bahan Kemasan merupakan bahan plastik yang mendukung <i>vacuum</i>	
11	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 Liter	
12	Pallet untuk penirisan	Material: stainless steel	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
13	Timbangan bahan Baku	Display: LED Power: baterai/rechargeable	
14	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i>	
15	Panci perebusan pindang (volume 10 kg)	Bahan: plat <i>stainless</i> steel	
16	Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan jumlah peralatan untuk bedah UMK Pemindangan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

2) Pengolahan Ikan Asap

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Asap

Tabel 7. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Asap

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi	
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.	
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air	
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastic	
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan	
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan	

6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak mencegah timbulnya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

e) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Asap

Tabel 8. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Ikan Asap

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja preparasi stainless steel	Material: stainless steel	
2	Chest freezer	Kapasitas: min. 300 liter	
3	Lemari asap dan atau oven	Material: <i>mild steel, stainless steel</i> Pemanas: Kompor LPG (dari Kios Mesin)	
4	Cool box	Kapasitas min 100 Liter Bahan plastik HDPE	Aarina courier == 10s

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
5	Exhaust di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling- baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
6	Tirai plastik	Min. Tebal 2 mm	
7	Lampu dengan acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover</i> <i>acrylic</i> bening	
8	Insect killer lamps	Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt	
9	Hand sealer	Body: Iron/Besi	
10	Keranjang berlubang/ <i>trays</i>	Bahan: plastik, tidak mudah pecah, dapat disusun vertikal, dan berlubang- lubang	
11	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup kapasitas min 30 Liter	
12	Pallet untuk penirisan (palet kecil)	Material: HDPE atau stainless steel	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
14	Timbangan untuk produk jadi	Display: LED Power: baterai/rechargeable	
17	Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- b) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Ikan Asap disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- c) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.
- 3) Pengolahan Abon Ikan
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Abon Ikan

Tabel 9. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Abon Ikan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem
		dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang
		dibutuhkan
10.	Tempat pencuci	Dilengkapi dengan kran air dan
	tangan	sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan layout	Mendukung produksi dan mencegah
	bangunan	terjadinya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan	Kapasitas mencukupi
	dan penampungan air	-
	limbah	

b) Standar Peralatan Pengolahan Abon Ikan

Tabel 10. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Abon Ikan

	1	T	<u> </u>
No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja preparasi stainless steel	Material: stainless steel	
2	Kompor gas mawar tungku lengkap	Kompor gas: • 1 tungku • Terbuat dari bahan stainless steel dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung gas elpiji dan regulator: • Ber-SNI Selang: • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI	
3	Chest freezer	Kapasitas: min 300 Liter	
4	Coolbox	Kapasitas min 100 Liter Bahan <i>Plastic</i> : HDPE	Marina control = 185

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
5	Exhause di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling- baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
6	Tirai <i>plastic</i>	Tebal min 2 mm	
7	Lampu dengan acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover</i> <i>acrylic</i> bening	
8	Insect killer lamps	Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt	
9	Hand Sealer	Body: iron/besi	
10	Baskom plastik	Bahan : plastik Tidak mudah pecah	
11	Wadah plastik berpenutup	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
12	Tempat sampah berpenutup	 Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas min. 30 liter 	
13	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/rechargeable	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
14	Wajan 10 kg	Wajan penggorengan dilengkapi kompor dan rangka besi bahan panci: baja <i>cast iron</i> , Dilengkapi juga dengan tuas penggorengan dan tuas saringan.	52
15	Wadah pengukusan	Bahan: stainless steel	
16	Spinner (peniris minyak)	Silinder: stainless steel, Keranjang: vorporasi stainless steel, Tabung: stainless steel, regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan), bahan body stainless steel dan besi	
17	Blender	Bahan plastic dan <i>stainless</i> steel, mata pisau <i>stainless</i> steel	
18	Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Abon Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

4) Pengolahan Kerupuk Ikan

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 11. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Kerupuk Ikan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai keramik	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan
2.	Dinding	air.
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 12. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Kerupuk Ikan

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja preparasi stainless steel	• Material: stainless steel	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
2	Kompor gas mawar tungku lengkap	Kompor Gas: • 1 tungku • Terbuat dari bahan stainless steel dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung GAS ELPIJI DAN REGULATOr: • Ber-SNI Selang: • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI	
3	Chest freezer	• Kapasitas: min. 300 Liter	
4	Cool box	Min Kapasitas min 100 Liter Terbuat dari bahan HDPE	Marina converted to the second
5	Exhaust di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
6	Tirai plastik	Tebal min 2 mm	
7	Lampu dengan acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening	
8	Insect killer lamps	Maks. UV <i>Light Tubes</i> 2 x 20 Watt	
9	Hand Sealer	Body. iron/besi	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
10	Baskom Plastik	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
11	Wadah Plastik berpenutup	Bahan : plastik Tidak mudah pecah	
12	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 liter	
13	Timbangan produk	Display. LED Power: baterai/rechargeable	
14	Wadah pengukusan	Bahan: stainless steel	
15	Blender	Bahan plastik, dan <i>stainless</i> steel, mata pisau <i>stainless</i> steel	
16	Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Kerupuk Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat
- 5) Pengolahan Rumput laut
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Rumput Laut

Tabel 13. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan	Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Rumput laut

Tabel 14. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja preparasi stainless steel	Material: stainless steel	
2	Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap	Kompor gas: • 1 tungku • Terbuat dari bahan stainless steel dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung gas elpiji dan regulator: • Ber-SNI Selang: • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI	
3	Chest freezer	Kapasitas : min. 300 Liter	
4	Exhaust di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
5	Tirai plastik	Tebal min 2 mm	
6	Lampu dengan <i>acrylic</i> <i>cover</i>	Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup <i>cover acrylic</i> bening	
7	Insect killer lamps	Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt	
8	Hand sealer	Body: Besi	666

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
9	Baskom Plastik	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
10	Wadah Plastik berpenutup	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
11	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 Liter	
12	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/rechargeable	
13	Timbangan bahan baku	Display: LED Power: Baterai/rechargeable	
14	Wadah pengukusan	Bahan: stainless steel	
15	Blender	Bahan plastik dan <i>stainless</i> steel, mata pisau <i>stainless</i> steel	
16	Pisau	Material mata pisau: stainless steel blade atau baja tahan karat molibdenum/vanadium	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		atau <i>stainless steel</i> lapisan anti lengket	
17	Oven dan sarana pendukung (loyang)	 Dilengkapi regulator dan tabung gas Dilengkapi peredam anti panas 	
18	Wadah penyimpanan	Bahan: stainless steel	
19	Wadah penjemuran	Bahan: stainless steel	
20	Rak penjemuran	Bahan: <i>stainless steel</i> atau bahan yang tahan lama dan tidak korosif	
21	Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK pengolahan rumput laut disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.
- 6) Pengolahan Ikan Kering/Asin
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 15. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK produk Ikan kering/asin Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air

3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 16. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Produk Ikan Kering/Asin Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja <i>stainless steel</i>	Material: stainless steel	
2	Cool box	Kapasitas min 100 Liter Bahan plastik: HDPE	Haring comme

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
3	Tirai plastik	Tebal min 2 mm	
4	Lampu dengan acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/tutup cover acrylic bening	
5	Insect killer lamps	Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt	
6	Hand sealer	Body: iron/besi	
7	Keranjang berlubang/ <i>trays</i>	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
8	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> dilengkapi dengan penutup Kapasitas min 30 Liter	
9	Pallet untuk penirisan	Material: HDPE atau <i>stainless</i> steel	
11	Drum penyimpanan	Bahan: plastik berpenutup Ukuran min 50 L	
12	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/rechargeable	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
13	Chest freezer	Kapasitas: min. 300 Liter	
14	Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Ikan Kering/Asin disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

7) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan

Tabel 17. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Lumatan Daging Ikan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai Keramik	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
7.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi.

9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci	Dilengkapi dengan kran air dan sarana
	tangan	sanitasi
11.	Perbaikan dan	Mendukung produksi dan mencegah
	layout	terjadinya kontaminasi silang
	bangunan	
12.	Saluran	Kapasitas mencukupi
	pembuangan	
	dan	
	penampungan	
	air limbah	

b) Standar Peralatan Pengolahan Lumatan Daging Ikan

Tabel 18. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Produk Berbasis Lumatan Daging Ikan Skala Mikro Kecil

No.		Specificaci	Ilustrasi Gambar
	Uraian	Spesifikasi	nustrasi Gambar
1	Meja <i>stainless steel</i>	Material: stainless steel	
2	Cool box	Kapasitas min 100 Liter	
		Bahan Plastik: HDPE	Aarina cunter 2
3	Tirai plastik	Tebal min 2 mm	
4	Lampu dg acrylic cover	Lampu yang dilengkapi dengan kap/Tutup <i>cover</i> <i>acrylic</i> bening	
5	Insect killer lamps	Maks. UV <i>light tubes</i> 2 x 20 Watt	
6	Hand sealer	Body: iron / Besi	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
7	Keranjang Berlubang/ <i>trays</i>	Bahan: plastik Tidak mudah pecah	
8	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE <i>plastic</i> Bulat tutup dorong Kapasitas min 30 Liter	
9	Pallet untuk penirisan	Material: HDPE atau <i>stainless</i> steel	
11	Drum Penyimpanan	Bahan: plastik berpenutup Ukuran min 50 L	
12	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/rechargeable	
13	Meat grinder	Kapasitas produksi min 120 kg/hari	
14	Chest freezer	Kapasitas : min. 300 Liter	
15	Food processor	Kapasitas maksimal mangkuk: min 1,5 Liter	PowerChop

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
16	Sillent cutter	Pembuat Adonan Bakso <i>silent</i> cutter Kapasitas maksimal 5 Liter	
17	Sarana pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan Bedah UMK Ikan Kering/Asin disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- d) Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

2. Rehabilitasi Pabrik Es

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi pabrik es merupakan perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi, dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es.
- 2) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es dan lainnya yang mendukung operasional pabrik es.
- 3) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/ perbaikan mesin compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, cooling tower, hoist crane, tilter, pompa air, control panel dan komponen lainnya agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi pabrik es meliputi:

- 1) aset pabrik es merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN KKP;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pabrik es melibatkan dinas PUPR setempat dan ahli pendingin;

- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan pabrik es;
- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/ rehab bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
- 6) melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat Logistik;
- 7) adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk kebrhasilan rehabilitasi pabrik es yang dituangkan dalam surat pernyataan (Form 23)

c. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es

- 1) Bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan;
 - c) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk;
 - d) bak air garam harus kuat, kedap air dan tidak bocor;
 - e) bak celup harus kuat, kedap air dan tidak bocor;
 - f) luncuran es harus kuat, bahan tidak korosif, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es;
 - g) water treatment; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
 - h) bak penampung air bersih; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
 - i) sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.

2) Mesin Pembuat Es

- a) penggantian compressor, condensor, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
- b) perbaikan compressor, condensor dan evaporator dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan


kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;

- c) spesifikasi refrigerant mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (freon atau amoniak);
- d) perbaikan/penggantian agitator; mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak korosif;
- e) perbaikan/penggantian *ice can filler*; mampu menjami pengisian air yang tepat ukuran, kuat dan tidak korosif;
- f) perbaikan/penggantian *cooling tower*; kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
- g) perbaikan/penggantian *ice can*; kuat, tidak korosif dan tidak bocor;
- h) perbaikan/penggantian *hoist crane*; kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat dan tidak korosif;
- i) perbaikan/penggantian tilter; kuat dan tidak korosif;
- j) perbaikan/penggantian pompa air; daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.

3) Jaminan Purna Jual

- a) perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

4) Komponen pabrik es



Adapun contoh komponen pabrik es dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Komponen Pabrik Es Balok

3. Rehabilitasi Cold Storage

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi maupun meningkatkan kapasitas *cold storage* agar berfungsi optimal.
- 2) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, utilitas dan lainnya yang secara langsung mendukung operasional *cold storage*.
- 3) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti pengantian/ perbaikan mesin compressor, condensor, evaporator, dan mesin lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya.

- 4) Air Blast Freezer (ABF) adalah mesin pembekuan cepat (7-8 jam) dengan suhu minimal -350C untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
- 5) Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* seperti rak pembeku, pan pembeku, troli, *coolbox*, timbangan, *hand pallet*, dan lain sebagainya yang mendukung operasioanal.
- 6) Pengadaan genset adalah fasilitas yang wajib ada untuk energi cadangan listrik apabila listrik PLN padam.

b. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi cold storage meliputi:

- 1) aset *cold storage* merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN KKP;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* melibatkan dinas PUPR setempat dan ahli pendingin;
- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan *cold storage*;
- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/ rehab bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
- 6) melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi *cold storage* dengan Direktorat Logistik;
- 7) adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk kebrhasilan rehabilitasi *cold storage* yang dituangkan dalam surat pernyataan (Form 24).

c. Persyaratan Teknis

- 1) Bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan;
 - c) struktur harus kuat, tidak korosif dan mudah dibersihkan;
 - d) langit-langit; lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang dan kedap air;
 - e) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk.
- 2) Mesin Sistem Pendingin

- a) Penggantian compressor, condensor, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- b) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
- c) Penambahan *air blast freezer* (ABF)/ mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisa kebutuhan.
- d) *Insulated panel*; kuat, tahan lama, tahan api dan karat, food grade, memiliki daya hambat panas dan blowing agent menggunakan bahan/ material yang ramah lingkungan.

3) Peralatan Pendukung

- Jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan mengacu pada standar pangan serta kebutuhan operasionalnya.
- 4) Pengadaan genset harus mencukupi kapasitas minimal daya yang dibutuhkan *cold storage*.
- 5) Jaminan purna jual.
 - a) perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

4. Rehabilitasi Pasar Ikan

a. Definisi

- 1) Rehabilitasi Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki prasarana utama dan fasilitas penunjang pasar ikan.
- 2) Rehabilitasi Prasarana Utama Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki bangunan utama seperti dinding, lantai, saluran pembuangan atau drainase, atap, velitasi udara, dan pencahayaan agar berfungsi optimal.
- 3) Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Pasar Ikan adalah kegiatan memperbaiki instalasi dan sumber air bersih, pengelolaan air

limbah, dan peralatan pendukung seperti keranjang ikan, timbangan dan *cool box*, serta peralatan sanitasi sebagai pendukung operasional.

b. Persyaratan Umum

- 1) Pasar Ikan merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disertai dengan sertifikat hak pakai oleh pemerintah daerah.
- 2) Rehabilitasi Pasar Ikan diberikan kepada lembaga pemerintah yaitu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan atau menangani urusan kelautan dan perikanan.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan pasar ikan wajib:
 - a) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pasar ikan dengan melibatkan dinas PUPR;
 - b) membuat perencanaan teknis rehabilitasi pasar ikan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:
 - i. Wilayah Indonesia Bagian Barat;
 - ii. Wilayah Indonesia Bagian Tengah;
 - iii. Wilayah Indonesia Bagian Timur;
 - c) melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pasar ikan dengan Direktorat Pemasaran.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi bangunan pendukung seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan dll yang tidak berhubungan dengan produktifitas.
- 5) Kriteria Pasar Ikan yang diusulkan sebagai berikut:
 - a) telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b) pada tahun yang sama tidak sedang atau akan menerima fasilitas sejenis dari APBD atau APBN;
 - c) pasar ikan yang telah ada namun mengalami kerusakan dan/atau tidak memiliki fasilitas memadai dan/atau tidak beroperasi lagi;
 - d) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - e) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai.

- f) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - i. proposal Usulan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen PDSPKP;
 - ii. kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - iii. rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pembagian wilayah;
 - iv. profil calon penerima (Form 25);
 - v. dokumen status lahan;
 - vi. surat pernyataan tanggung Jawab kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Form 26).

c. Persyaratan Teknis

1) Prasarana Utama Pasar Ikan

Rehabilitasi bangunan utama pasar ikan sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Dinding
 - 1) Kontruksi bangunan dinding tertutup. Permukaan dinding harus rata dan halus, berwarna terang, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dinding dibuat dari bahan yang kuat, kering, tidak menyerap air, dan dipasang rata tanpa celah/retak.
 - 2) Dinding dapat dilapisi plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debuatau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ikan yang dipasarkan.
 - 3) Kondisi dinding dapat dikonstruksi tertutup ataupun dikonstruksi semi tertutup (kombinasi antara beton permanen serta kisi-kisi dan kasa maupun hanya kasa/ram), disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.


b) Lantai

- 1) Lantai berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan.
- 2) Lantai dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya.
- 3) Pertemuan antara lantai dan dinding dibuat melengkung tanpa sudut agar mudah dibersihkan.

4) Untuk ruang basah (ikan segar), lantai dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah saluran pembuangan (*drainase*) sehingga lantai tetap kering dan air tidak menggenang.

c) Saluran pembuangan/drainase


- 1) Ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (drainase) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air,rata tidak berpori, dan halus agar mudah dibersihkan.
- 2) Kontruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk "U" agar mudah dibersihkan.
- 3) Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan sejenisnya.



Gambar 1. Contoh desain selokan/ drainase pembuangan air limbah cair

d) Atap

- 1) Atap harus terbuat dari bahan yang mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik ikan serta kemunduran mutuikan.
- 2) Atap harus memiliki kemiringan yang cukup untuk menghindari terjadinya genangan air pada atap dan mengantisipasi kebocoran.
- 3) Atap dilengkapi dengan ventilator *roof* yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan.



Gambar 2. Contoh bentuk atap yang dilengkapi dengan *ventilator roof*

e) Pencahayaan

- 1) Intensitas pencahayaan ruangan pemasaran harus cukup terang untuk penanganan ikan secara efektif.
- 2) Ruangan pemasaran dapat dilengkapi dengan lampu penerangan yang dilengkapi dengan pelindung untuk menghindari pecahan lampu mengkontaminasi produk.



Gambar 3. Contoh Lampu TL Berpelindung

f) Ventilasi Udara

Bangunan atau ruangan tempat pemasaran harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman dengan kisaran suhu antara 28°C – 32 °C. Ventilasi harus cukup untuk pertukaran udara, mencegah udara ruangan tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang aroma tidak sedap, asap dan pencemaran lain dari ruangan.

2) Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Pasar Ikan meliputi:

- a) Instalasi dan sumber air bersih
 - Setiap Pasar Ikan harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk proses penanganan ikan serta pencucian peralatan/lantai maupun fasilitas

pasar lainnya.

- 2) Air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air minum sesuai dengan SNI.
- 3) Dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin kesinambungan ketersediaan air untuk penanganan ikan, kegiatan pembersihan dan lain-lain.

b) Pengelolaan Air Limbah

- 1) Setiap Pasar Ikan minimal dilengkapi dengan bak kontrol air limbah yang digunakan untuk memfilter air limbah sebelum dibuang ke saluran umum.
- 2) Apabila memungkinkan dari aspek anggaran, sebaiknya Pasar Ikan dilengkapi dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

c) Peralatan Pendukung

Peralatan pembantu untuk Pasar Ikan yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat serta mudah untuk dibersihkan. Secara umum peralatan Pasar Ikan antara lain yaitu talenan, pisau, timbangan, keranjang ikan, *cool box*, dan Tempat sampah.



Gambar 4. Contoh Peralatan Pendukung

Peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh Pasar Ikan antara lain yaitu peralatan kebersihan seperti: tempat Sampah, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai.



Gambar 5. Contoh Peralatan Sanitasi

Form 20. Profil UPI Calon Penerima Bantuan Bedah UMK

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten	:	
3.	Nama UPI	:	
4	Nama Pemilik	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
6.	No.Telp /HP/Email	:	
7.	Jenis Produk	:	
8.	Omset (Rp/ Tahun)	:	
9.	Produksi/Bulan (Kg)	:	
9.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)	:	
10.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:	
11.	Kebutuhan bahan Baku/Hari (Kg)	:	
12.	Pemasaran	:	
13.	Surat Perizinan	:	TDP PIRT SIUP SKP SNI Halal NPWP:
14.	Penerapan Teknologi	:	N_hual
15.	Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang
16.	Keterangan	:	
	Dokumentasu UI	ΡI	
			TTD
			(Nama Lengkap)

Form 21. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah

UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan

KOP UPI (Nama UPI dan Alamat) SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibay	vah ini:
Nama :	
NIK :	
Nama UPI :	
Alamat Bangunan :	
(DAK) 2021 pada kegaita bertanggung jawab secara p	usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus in Bedah UMK dengan ini menyatakan dan benuh atas hal-hal sebagai berikut:
66 1	rtanggung jawab untuk mengikuti kegiatan Bedah etentuan peraturan yang berlaku;
	dilakukan rehabilitasi merupakan bangunan dan an tidak dalam sengketa lahan dibuktikan dengan a:
 Tidak akan mengalihi yang disediakan ; 	fungsikan atau menjual bangunan dan peralatan
4. Bersedia melakukan bangunan dan perala	pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan tan.
· ·	i ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - rgunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Ketua
	Materai 6000
	(Nama Lengkap)

Form 22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UMK

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang b	ertanda tangan dibawah ini :						
Nama	:						
NIP	:						
Pangka	at / golongan ruang :						
Jabata	n :						
Unit K	erja :						
Khusu bertan 1. I	Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokas s (DAK) 2021 pada kegaitan Bedah UMK dengan ini menyatakan dan ggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut: Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;						
2.	Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;						
3.	. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.						
4.	Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan						
5.	Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siapuntuk diaudit sewaktu-waktu.						
6.	Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan; dan						
7.	Sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.						
	ian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - iya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.						
	Kepala Dinas Perikanan						
	Kabupaten/Kota						
	Materai 6000						

(Nama Lengkap) NIP:....

Form 23. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Sehubungan dengan adanya Re	ehabilitasi Pabrik Es melalui dana DAK
Penugasan TA 2021 dengan ini M	Menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota) sanggup untu	uk:
 Melaksanakan rehabilitasi pa 	brik es sesuai dengan ketentuan Juknis
2. Mengalokasikan anggaran pe	meliharaan pabrik es
3. Menjamin beroperasionalnya	a pabrik es segera setelah selesainya
rehabilitasi	
Demikian surat pernyataan ini d	ibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunaka	un sebagaimana mestinya.
	20 Kepala Dinas Perikanan
	Kab/ Kota

Materai 6000

(.....) NIP.....

Form 24. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi *Cold Storage*

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

SURAT PERNYATAAN

SURAI PERNYA	IAAN
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/ Golongan :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi	i <i>Cold Storage</i> melalui dana DAK
Penugasan TA 2021 dengan ini Menyatak	an bahwa (Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota) sanggup untuk :	
1. Melaksanakan rehabilitasi <i>cold storage</i> se	esuai dengan ketentuan Juknis
2. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan	cold storage
3. Menjamin beroperasionalnya <i>cold stor</i>	rage segera setelah selesainya
rehabilitasi	
Demikian surat pernyataan ini dibuat deng benarnya untuk dapat dipergu:	
	20
	Kepala Dinas Perikanan Kab/ Kota
	Materai 6000
	() NIP

1.	Kabupaten/Kota	:				
2.	Kecamatan					
3.	Desa					
4.	Nama Pasar	:				
5.	Pengelola Pasar					
6.	Alamat Lengkap	:				
7.	No.Telp /HP/Email	:				
8.	Komoditas Per Jenis Produk Perikanan	:				
9.	Rata-rata total Omset per Komuditi (Rp/ hari)	:				
11.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)	:				
13.	Lama Waktu operasional pasar	:				
14.	Pemasaran	:				
15.	Jumlah Pedagang	:		Orang		
16.	Keterangan	:				
	Dokumentasi Opr	as	ional			

Form 26. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pasar Ikan

(KOP DINAS KP KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N am a :

NIP :

Jabatan :

UnitKerja :

AlamatKantor :

NomorTelpon/HP :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi Pasar Ikan melalui dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2021 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota) sanggup untuk:

- melaksanakan rehabilitasi pasar ikan sesuai dengan ketentuan pada Juknis;
- 2. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3. melakukan analisis harga satuan terhadap perhitungan komponen biaya sesuai dengan ketetapan satuan harga yang berlaku di setiap daerah;
- 4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 5. menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
- 6. melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
- 7. menjamin beroperasionalnya Pasar Ikan segera setelah selesainya rehabilitasi.

Demikian	surat	pernyataan	ini	dibuat	dengan	sesungguhnya	untuk
dipergunal	kan seb	agaimana me	stiny	a.			

	Dinas	20 Perikanan
Materai)
•		•

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bro Hukum

Tini Made

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN .../ ...

Provinsi : (Diisi dengan Nama Provinsi)

Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan)

Triwulan : (Diisi dengan angka triwulan)

		MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI									
No.	SUB BIDANG/ KEGIATAN	SUB BIDANG/ KEGIATAN Volume Satuan Penerima Pagu DAK Jumlah Fisik Penerima		Swakelola				Keuangan Metode		Fisik		Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan			
		voidine	Oatuan	Manfaat	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Rupiah)	Volume	(Rp. Dalam Rupiah)	Pembayaran	(Rp. Dalam Rupiah)	(%)	Volume	(%)	remasaanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Sub Bidang														
	a. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	b. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														

	1	•	•	ů.	1	i	i .	i						
c.	Menu Kegiatan													
	1). Rincian Kegiatan													
	2). Rincian Kegiatan													
Sub	Bidang													
a.	Menu Kegiatan													
	1). Rincian Kegiatan													
	2). Rincian Kegiatan													
b.	Menu Kegiatan													
	1). Rincian Kegiatan													
	2). Rincian Kegiatan													
c.	Menu Kegiatan													
	1). Rincian Kegiatan													
	2). Rincian Kegiatan													
	<u> </u>	<u>'</u>	TOTAL											
	Sub a. b.	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan Sub Bidang a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan Sub Bidang a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan Sub Bidang a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan Sub Bidang a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan b. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 3). Rincian Kegiatan 4). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan a. Menu Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 1). Rincian Kegiatan 2). Rincian Kegiatan 3). Rincian Kegiatan 4). Rincian Kegiatan 5). Menu Kegiatan 6). Menu Kegiatan 7). Rincian Kegiatan	1). Rincian Kegiatan 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	1). Rincian Kegiatan

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan:

Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang

Kolom (2) : Subbidang / Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan

Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik

Kolom (6) : Pagu Alokasi Dak Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang

Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi iika secara swakelola)

Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap

Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
 Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase

Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output

Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output

Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan

2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis

3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Kepala Biro Hukum Ogan aslinya

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

PERIKANAN TAHUN 2021

Target PDRB 2021

APBD bidang KP 2021:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PF	TUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA A	LOKASI KHUSUS PROVINSI								
1 2	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021									
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA								
I	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Perikanan (UPTD Provinsi)	dan Prasarana Pelabuhan								
	 Penahan gelombang (breakwater) Turap (reveretment) Dermaga Kolam Pelabuhan Drainase Jalan kompleks Tempat Pemasaran Ikan Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki) Fasilitas Air (Laut) Bersih (pompa, rumah pompa, instalasi air laut bersih, dan tanki) Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Pertemuan Nelayan 	1. Jumlah produksi perikanan tangkap(volume produksi (ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)								
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana d Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percont	lan Prasarana Pokok Unit tohan Budidaya Laut								
	 Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/ Tandon Rehabilitasi Bangunan Panti Benih / Bangsal / Hatcher Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) 	1 -								

III	4. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah5. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul Percontohan Budidaya Laut	
	 Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Kobia) Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Laut Pembangunan / Rehabilitasi Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) 	Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)
IV	Pembangunan/Rehabilitasi Pengadaar Kawasan Konservasi Perairan atau Kav Pulau-Pulau Kecil	
	 Pembangunan/Rehabilitasi Kantor pengelola kawasan konservasi Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi Alat Komunikasi Lapangan Pengelola Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara) Perlatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS) Sarana pemeliharaan Sementara Biota Langka 	Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha) Jumlah kawasan pesisir (kawasan) dan pulau-pulau kecil (pulau) yang mandiri
V	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan dan Pulau-Pulau Kecil	Prasarana Kelautan di Pesisir
	 Tambat Kapal /Perahu di Pulau-Pulau Kecil Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE) Rehabilitasi Mangrove 	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kelautan yang memadai (unit)
VI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penga dan Perikanan	wasan Sumber Daya Kelautan
	 Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ukuran 6,5 meter, 12 meter, 16 meter Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Atas Air Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Darat Perlengkapan POKMASWAS Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan 	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (unit)

	6. Rigid Inflatable Boat7. Pos Pokmaswas8. Perahu Pokmaswas	
VII	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gara	m Rakyat
	 Pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton, dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor) Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) Integrasi Pergaraman 8-15 Ha Rumah Tunnel Garam 	Jumlah produksi garam(ton/tahun)
KA	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DA BUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DA	
Ι	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perben	ihan (UPTD Kabupaten/Kota)
	 Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Larva/Tandon Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar) Pembangunan Sumur Bor Air Tawar untuk Hatchery/Unit Pembenihan Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, water quality testkit) Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul Budidaya Pakan Alami 	1. Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi)
II	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pem Masyarakat Kelautan dan Perikanan	berdayaan Usaha Skala Kecil
	 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran sampai dengan <3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 	Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun (unit) Jumlah produksi perikanan tangkap(juta ton)

	4. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan		
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelikan Skala Kecil	erdayaan Usaha Pembudidaya	
	 Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) 	Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)	
IV	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pen Perikanan	golahan dan Pemasaran Hasil	
	1. Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus tujuh komoditas utama: (1) Pindang Ikan, (2) Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut, (7) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan 2. Rehabilitasi Pabrik Es < 20 ton 3. Rehabilitasi Cold Storage < 100 ton 4. Rehabilitasi Pasar Ikan		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bira Hukum ia

Tini Made

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PERMEN-KP/2020

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

OUTCOME KEGIATAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2021

NO	INDIKATOR OUTCOME	2020	2021
1.	Indikator Outcome Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi		
2.	Indikator Outcome Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	b. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)		
	c. Jumlah UPI yang direhabilitasi		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bira Hukumi Angela Bira Hukumi An